



P U T U S A N

Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana I:

Nama Lengkap : **FAHRUDIN bin BAKERI (alm);**
Tempat Lahir : Puruk Cahu;
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 17 Agustus 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Temanggung Tiong Nomor 46, RT.04/RW.01
Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten
Murung Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana I diajukan ke persidangan bersama-sama Terpidana II:

Nama Lengkap : **SUKIRNO PRASETYO, S.T;**
Tempat Lahir : Klaten;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 04 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sanggrahan Puruk Cahu, Kelurahan Beriwit,
Kabupaten Murung Raya atau Perumnas Bahitom
atau Danau Usung RT.02, Kabupaten Murung
Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I **FAHRUDIN bin BAKERI (alm)** selaku pelaksana faktual proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya untuk dan atas nama saksi H. FAKHRUR RAZIE (Direktur PT. Nanang Mulya Group/ Terdakwa dalam berkas terpisah) berdasarkan Surat Nomor 01/SP-NMG/XII/2010

Hal. 1 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Desember 2010 dan Akta Kuasa Direktur Nomor 05 tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan Notaris Noor Aini, S.H., M.Kn., Terdakwa II **SUKIRNO PRASETYO, S.T.**, yang meminjam perusahaan CV. Tata Multi Cipta Konsultan Selaku Konsultan Pengawas pada proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG** (Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya pada saat itu) dan **H. FAKHRUR RAZIE** (Direktur PT Nanang Mulya Group/ Pemenang tender Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya) (**perkara mereka *displit***) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti sekitar bulan Desember Tahun 2011, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2011, di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tahun 2010 ada program/kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dalam rangka *revitalisasi* pasar karena pada saat itu kondisi Pasar Pelita Hilir tidak layak lagi, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Murung Raya menganggarkan untuk Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir secara tahun Jamak selama 3 (tiga) tahun anggaran mulai tahun 2010 ada program/kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dalam rangka *revitalisasi* pasar karena pada saat itu kondisi Pasar Pelita Hilir tidak layak lagi, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Murung Raya menganggarkan untuk Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir secara tahun Jamak selama 3 (tiga) tahun anggaran mulai tahun 2010 sampai 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya yang dimasukkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/UMKM Kabupaten Murung Raya, adapun alokasi

Hal. 2 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran setiap tahunnya, Tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta rupiah), Tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), dan Tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), anggaran tersebut untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan kegiatan fisik/konstruksi Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya.

Bahwa selanjutnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kelompok IV melakukan *tender/pelelangan* proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut, setelah melalui proses pelelangan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa kelompok IV mengusulkan PT. Nanang Mulya Group dengan nilai penawaran sebesar Rp9.590.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai calon pemenang pelelangan proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dan CV. Tata Multi Cipta Konsultan sebagai calon pemenang pekerjaan Pengawasan proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2010 Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT Nanang Mulya Group (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2010 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir senilai Rp9.590.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan 26 November 2011, pada yang sama Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan (Terdakwa dalam berkas terpisah), Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya dan SUBAGYO selaku Direktur CV. Tata Multi Cipta Konsultan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 880.I/511.2/PPKUMKM/2010 kegiatan Pengawasan Pembangunan Baru Pasa Pelita Hilir dengan nilai kontrak Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 PT Nanang Mulya Group mengajukan pencairan uang muka 20% sebesar Rp1.918.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) dengan Surat Jaminan Uang Muka Nomor

Hal. 3 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC.8.401/jb-UM-0106/XI.10/ tanpa tanggal dan bulan dari Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, uang tersebut masuk ke rekening PT Nanang Mulya Group, selanjutnya H. FAKHRUR RAZIE (Direktur PT. Nanang Mulya Group/Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa I FAHRUDIN bin BAKERI (alm).

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Murung Raya (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunjuk saksi RAMIDA, S.E., M.Si., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.4/80/KEP, tanggal 26 Januari 2011.

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Perubahan Kuantitas Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas CV. Tata Multi Cipta Konsultan yang dibuat oleh Terdakwa II SUKIRNO PRASETYO, S.T., dan Surat Perubahan *Volume* Pekerjaan (*Addendum* Kontrak) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya sehingga dilakukan pemeriksaan lapangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan lapangan, selanjutnya pada tanggal 29 April 2011 Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT Nanang Mulya Group (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sepakat melakukan *addendum* kontrak tambah/kurang pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sesuai dengan kesepakatan Nomor 880.a/551.2/PPK-UMKM/2011, tetapi tidak mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut.

Bahwa dalam kontrak Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2010 tersebut terdapat pengadaan tiang pancang dan baja pender sebanyak 147.671,81 Kg (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh satu kilogram) senilai Rp2.370.801.323,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), *volume* pancang 1.029 M¹ dan pemancangan Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) selanjutnya bulan Mei 2011, Terdakwa I mensubkontrakkan pekerjaan pemasangan tiang pancang kepada PT. Borneo Nusa Perdana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pada denah pancang terdapat 47 (empat puluh tujuh) titik, namun yang dikerjakan hanya 36 (tiga puluh enam) titik, sesuai instruksi konsultan pengawas, pender tidak dipasang sama sekali.

Hal. 4 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume yang dapat dilakukan pemancangan hanya 564 M1 dan terhadap pengadaan tiang pancang dan pemancangan sudah dibayarkan 100%. Adapun sisa dari tiang pancang yang tidak terpasang dijual oleh Terdakwa I FAHRUDIN bin BAKERI (alm) dan Terdakwa II SUKIRNO PRASETYO.

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibayar *termyn* 30% atas pekerjaan 35% Rp2.301.600.000,00 (dua miliar tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) termasuk pengadaan tiang pancang yang dibayarkan 100%.

Bahwa dengan *progres* yang lambat sehingga pada tanggal 7 September 2011 pekerjaan dilaksanakan saksi KHMAD FIRDAUS ALAMSYAH dan saksi KURNIANSYAH sesuai Kesepakatan dengan H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT Nanang Mulya Group (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dituangkan dengan Surat Nomor 02/SP-NMG/IX/2011.

Bahwa PT. Nanang Mulya Group melalui saksi FIRDAUS ALAMSYAH dan saksi KURNIANSYAH mengajukan pencairan *termyn* 46 % karena pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu prestasi pekerjaan mencapai kemajuan 53,66% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPTK, Pengawas Teknis Dinas PU, Terdakwa II SUKIRNO PRASETYO, S.T., selaku Konsultan Pengawas dan H. FAKHRUR RAZIE (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) Direktur PT. Nanang Mulya Group, selanjutnya surat permintaan pencairan tersebut ditujukan kepada Pengguna Anggaran, saksi Drs. AGUS SUMADY (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), dengan melampirkan dokumen persyaratan pencairan. Kemudian melakukan pemrosesan pencairan ke DPPKAD Kabupaten Murung Raya dan DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk kemudian dibawa oleh pihak rekanan ke Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu untuk dicairkan.

Bahwa Terdakwa II SUKIRNO PRASETYO, S.T., tidak membuat laporan bulanan kemajuan pekerjaan untuk pencairan termin 46% walaupun saksi KURNIANSYAH telah memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan laporan bulanan untuk bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

Bahwa pada tanggal 15 November 2011 Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT Nanang Mulya Group (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sepakat melakukan *addendum* kontrak pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sesuai Surat Nomor

Hal. 5 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

880.b/511.2/PPK-UMKM/2011 dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Pengguna Anggaran melakukan putus kontrak kepada pelaksana pekerjaan PT. Nanang Mulya Grup dengan alasan pekerjaan sesuai kontrak tanggal 26 Desember 2011 sudah berakhir dan pada saat putus kontrak kemajuan prestasi pekerjaan mencapai 64%, kontraktor dalam hal ini Terdakwa I yang meminjam perusahaan PT. Nanang Mulya Group dikenakan denda $1/1000 \times 3$ hari sebesar Rp9.590.000.000,00= Rp28.770.000,00.

Bahwa menurut saksi AKHMAD FIRDAUS ALAMSYAH, saksi KURNIANSYAH dan saksi EDY WAHYONO pekerja Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut dikerjakan sampai dengan bulan Januari 2015 dan sesuai pemeriksaan Inspektorat pada bulan Februari 2012, dan sesuai pemeriksaan Inspektorat pada bulan Februari 2012 kemajuan prestasi pekerjaan proyek tersebut mencapai 74,09%.

Bahwa realisasi pembayaran pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir kepada PT. Nanang Mulya Group sesuai dengan progress pekerjaan 74,09% adalah sebagai berikut:

No	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	23 Desember 2010	006022/SPM/LS/1.15.01/2010	1.918.000.000,00	Uang Muka 20%
2	18 Juli 2011	001920/SP2DLSBL/1.15.01/2011	2.301.600.000,00	Termin 30%
3	21 Desember 2011	007159/SP2D/LSBL/1.15.01/2011	1.227.520.000,00	Termin 46%
4	31 Juli 2012	02733/SP2D/LSBM/1.15.01/DAU/2012	1.658.111.000,00	Termin 74,09%
Jumlah			7.105.231.000,00	

Bahwa pada bulan Juli 2012 dibayarkan *termyn* 74,09% Rp1.658.111.000,00 pencairan *termyn* dilakukan PT. Nanang Mulya Group yang proses pengurusan pencairan *termyn* diurus oleh Terdakwa I FAHRUDIN bin BAKERI (alm).

Bahwa berdasarkan APBD-P Kabupaten Murung Raya pada bulan Oktober 2012 pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir diambil alih dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya dengan nilai Rp3.812.000.000,00 dan telah selesai dikerjakan. Bangunan 2 (dua) tingkat tersebut, lantai atas tidak pernah ditempati pedagang dengan alasan keselamatan.

Hal. 6 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2010-2012 Nomor SR-617/PW15/5/2014, tanggal 22 Desember 2014 terdapat kerugian keuangan Negara atas kekurangan fisik Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 sebesar Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian pada table berikut:

No	Pekerjaan	Kontrak		Realisasi		Kerugian Keuangan Negara
		Jumlah (Rp)	Volume	Jumlah (Rp)	Volume	Jumlah (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Pender	2.307.801.323,00	1029 m	1.264.917.343,00	564 m	1.042.883.980,00
2	Pemancan- gan Tiang Pancang Baja	144.916.320,00	1029 m	79.429.353,00	564 m	65.486.967,00
	Total	2.452.717.643,00		1.344.346.696,00		1.108.370.947,00

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa mereka Terdakwa I **FAHRUDIN bin BAKERI (alm)** selaku pelaksana faktual proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya untuk dan atas nama saksi H. FAKHRUR RAZIE (Direktur PT. Nanang Mulya Group/ Terdakwa dalam berkas terpisah) berdasarkan Surat Nomor 01/SP-NMG/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 dan Akta Kuasa Direktur Nomor 05 tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan Notaris Noor Aini, S.H., M.Kn., Terdakwa II **SUKIRNO PRASETYO, S.T.**, yang meminjam perusahaan CV. Tata Multi Cipta Konsultan Selaku Konsultan Pengawas pada proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Murung Raya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG** (Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya pada saat itu) dan **H. FAKHRUR RAZIE** (Direktur PT Nanang Mulya Group/Pemenang tender Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya) (**perkara mereka displit**) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tahun 2010 ada program/kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dalam rangka *revitalisasi* pasar karena pada saat itu kondisi Pasar Pelita Hilir tidak layak lagi, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Murung Raya menganggarkan untuk Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir secara tahun Jamak selama 3 (tiga) tahun anggaran mulai tahun 2010 sampai 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya yang dimasukkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/UMKM Kabupaten Murung Raya, adapun alokasi anggaran setiap tahunnya, Tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta rupiah), Tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah, dan Tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), anggaran tersebut untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan kegiatan fisik/konstruksi Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya.

Bahwa selanjutnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kelompok IV melakukan *tender/pelelangan* proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut, setelah melalui proses pelelangan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa kelompok IV mengusulkan PT. Nanang Mulya Group dengan nilai penawaran sebesar

Hal. 8 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.590.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai calon pemenang pelelangan proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dan CV. Tata Multi Cipta Konsultan sebagai calon pemenang pekerjaan Pengawasan proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2010 Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT Nanang Mulya Group (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2010 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir senilai Rp9.590.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan 26 November 2011, pada yang sama Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan (Terdakwa dalam berkas terpisah), Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya dan SUBAGYO selaku Direktur CV. Tata Multi Cipta Konsultan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 880.I/511.2/PPKUMKM/2010 kegiatan Pengawasan Pembangunan Baru Pasa Pelita Hilir dengan nilai kontrak Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 mengajukan pencairan uang muka 20% sebesar Rp1.918.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) dengan Surat Jaminan Uang Muka Nomor KC.8.401/jb-UM-0106/XI.10/ tanpa tanggal dan bulan dari Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, uang tersebut masuk ke rekening PT Nanang Mulya Group, selanjutnya H. FAKHRUR RAZIE (Direktur PT. Nanang Mulya Group/Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa I FAHRUDIN bin BAKERI (alm).

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Murung Raya (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunjuk RAMIDA, S.E., M.Si., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.4/80/KEP tanggal 26 Januari 2011.

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Perubahan Kuantitas Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas CV. Tata Multi Cipta Konsultan yang dibuat

Hal. 9 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II SUKIRNO PRASETYO, S.T., dan Surat Perubahan *Volume* Pekerjaan (*Addendum* Kontrak) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya sehingga dilakukan pemeriksaan lapangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan lapangan, selanjutnya pada tanggal 29 April 2011 Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT Nanang Mulya Group (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sepakat melakukan *addendum* kontrak tambah/kurang pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sesuai dengan kesepakatan Nomor 880.a/551.2/PPK-UMKM/2011, tetapi tidak mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut.

Bahwa dalam kontrak Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2010 tersebut terdapat pengadaan tiang pancang dan baja pender sebanyak 147.671,81 Kg (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh satu kilogram) senilai Rp2.370.801.323,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), volume pancang 1.029 M¹ dan pemancangan Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) selanjutnya bulan Mei 2011, Terdakwa I mensubkontrakkan pekerjaan pemasangan tiang pancang kepada PT. Borneo Nusa Perdana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pada denah pancang terdapat 47 (empat puluh tujuh) titik, namun yang dikerjakan hanya 36 (tiga puluh enam) titik, sesuai instruksi konsultan pengawas, pender tidak dipasang sama sekali. *Volume* yang dapat dilakukan pemancangan hanya 564 M¹ dan terhadap pengadaan tiang pancang dan pemancangan sudah dibayarkan 100%. Adapun sisa dari tiang pancang yang tidak terpasang dijual oleh Terdakwa I FAHRUDIN bin BAKERI (alm) dan Terdakwa II SUKIRNO PRASETYO.

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibayar *termyn* 30% atas pekerjaan 35% Rp2.301.600.000,00 (dua miliar tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) termasuk pengadaan tiang pancang yang dibayarkan 100%.

Bahwa dengan *progres* yang lambat sehingga pada tanggal 7 September 2011 pekerjaan dilaksanakan saksi KHMAD FIRDAUS ALAMSYAH dan saksi KURNIANSYAH sesuai Kesepakatan dengan H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT Nanang Mulya Group (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dituangkan dengan Surat Nomor 02/SP-NMG/IX/2011.

Hal. 10 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Nanang Mulya Group melalui saksi FIRDAUS ALAMSYAH dan saksi KURNIANSYAH mengajukan pencairan *termyn* 46 % karena pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu prestasi pekerjaan mencapai kemajuan 53,66% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPTK, Pengawas Teknis Dinas PU, Terdakwa II SUKIRNO PRASETYO selaku Konsultan Pengawas dan H. FAKHRUR RAZIE (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) Direktur PT. Nanang Mulya Group, selanjutnya surat permintaan pencairan tersebut ditujukan kepada Pengguna Anggaran, saksi Drs. AGUS SUMADY (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), dengan melampirkan dokumen persyaratan pencairan. Kemudian melakukan pemrosesan pencairan ke DPPKAD Kabupaten Murung Raya dan DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk kemudian dibawa oleh pihak rekanan ke Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu untuk dicairkan.

Bahwa Terdakwa II SUKIRNO PRASETYO, S.T., tidak membuat laporan bulanan kemajuan pekerjaan untuk pencairan *termyn* 46% walaupun saksi KURNIANSYAH telah memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan laporan bulanan untuk bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

Bahwa pada tanggal 15 November 2011 Drs. AGUS SUMADY bin SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT Nanang Mulya Group (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sepakat melakukan *addendum* kontrak pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sesuai Surat Nomor 880.b/511.2/PPK-UMKM/2011 dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Pengguna Anggaran melakukan putus kontrak kepada pelaksana pekerjaan PT. Nanang Mulya Grup dengan alasan pekerjaan sesuai kontrak tanggal 26 Desember 2011 sudah berakhir dan pada saat putus kontrak kemajuan prestasi pekerjaan mencapai 64%, kontraktor dalam hal ini Terdakwa I yang meminjam perusahaan PT. Nanang Mulya Group dikenakan denda $1/1000 \times 3$ hari sebesar Rp9.590.000.000,00=Rp28.770.000,00.

Bahwa menurut saksi AKHMAD FIRDAUS ALAMSYAH, saksi KURNIANSYAH dan saksi EDY WAHYONO pekerja Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut dikerjakan sampai dengan bulan Januari 2015 dan sesuai pemeriksaan

Hal. 11 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat pada bulan Februari 2012, dan sesuai pemeriksaan Inspektorat pada bulan Februari 2012 kemajuan prestasi pekerjaan proyek tersebut mencapai 74,09%.

Bahwa realisasi pembayaran pekerjaan Pembangunan Baru Pasar pelita Hilir kepada PT. Nanang Mulya Group sesuai dengan progress pekerjaan 74,09% adalah sebagai berikut:

No	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	23 Desember 2010	006022/SPM/LS/1.15.01/2010	1.918.000.000,00	Uang Muka 20%
2	18 Juli 2011	001920/SP2DLSBL/1.15.01/2011	2.301.600.000,00	Termin 30%
3	21 Desember 2011	007159/SP2D/LSBL/1.15.01/2011	1.227.520.000,00	Termin 46%
4	31 Juli 2012	02733/SP2D/LSBM/1.15.01/DAU/2012	1.658.111.000,00	Termin 74,09%
Jumlah			7.105.231.000,00	

Bahwa pada bulan Juli 2012 dibayarkan *termyn* 74,09% Rp1.658.111.000,00 pencairan *termyn* dilakukan PT. Nanang Mulya Group yang proses pengurusan pencairan *termyn* diurus oleh Terdakwa I FAHRUDIN bin BAKERI (alm).

Bahwa berdasarkan APBD-P Kabupaten Murung Raya pada bulan Oktober 2012 pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir diambil alih dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya dengan Nilai Rp3.812.000.000,00 dan telah selesai dikerjakan. Bangunan 2 (dua) tingkat tersebut, lantai atas tidak pernah ditempati pedagang dengan alasan keselamatan.

Bahwa berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2010-2012 Nomor SR-617/PW15/5/2014, tanggal 22 Desember 2014 terdapat kerugian keuangan Negara atas kekurangan fisik Pembangunan Baru Pasar pelita Hilir Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 sebesar Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian pada *table* berikut:

No	Pekerjaan	Kontrak		Realisasi		Kerugian Keuangan Negara
		Jumlah (Rp)	Volume	Jumlah (Rp)	Volume	

Hal. 12 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Pender	2.307.801.323,00	1029 m	1.264.917.343,00	564 m	1.042.883.980,00
2	Pemancangan Tiang Pancang Baja	144.916.320,00	1029 m	79.429.353,00	564 m	65.486.967,00
	Total	2.452.717.643,00		1.344.346.696,00		1.108.370.947,00

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu tanggal 30 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **FAHRUDIN bin BAKERI (Alm)** dan Terdakwa II **SUKIRNO PRASETYO, S.T.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FAHRUDIN bin BAKERI (Alm) dan Terdakwa II SUKIRNO PRASETYO, S.T., oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan kurungan**, dengan perintah agar Terdakwa I tetap berada dalam Rutan dan Terdakwa II segera di masukkan ke Rutan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), pembayarannya dibebankan kepada para Terdakwa, apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka para Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama **2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan**;
4. Menyatakan barang-barang bukti berupa:

Hal. 13 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Nomor 027/075/PPK-UMKM/2010 tanggal 22 April 2010.
2. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir CV. Prakarsa Design Konsultan, Mei 2010.
3. Asli gambar kerja Pembangunan Pasar Pelita Puruk Cahu.
4. Asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kelompok IV TA. 2010.
5. Copy Spesifikasi Teknis Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya, kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir, Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Kelompok IV Pemerintah kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010.
6. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu.
7. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu.
8. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir CV. Prakarsa Design Konsultan, Mei 2010.
9. Asli Laporan perencanaan.
10. Asli Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dari pejabat Pembuat Komitmen kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kabupaten Murung Raya Nomor 445/640/PPK-UMKM/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal pelimpahan Pelelangan 1 (satu) lembar beserta asli gambar Pasar Pelita Hilir 1 (satu) lembar.
11. Asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor 510/208/Prdg tanggal 23 Agustus 2010 beserta Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2010, 6 (enam) lembar.
12. Copy laporan penyelidikan tanah Sondir proyek perencanaan Pembangunan Pasar Merdeka.
13. Asli Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya APBD Tahun Anggaran 2010-2011.
14. Asli Nota Pertimbangan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tanggal 9 Juni 2010 Nomor 644/187/PPK-UMKM perihal pengajuan draf gambar Pembangunan Pasar Pelita Hilir di Kabupaten Murung Raya beserta disposisi asli dan Surat Undangan

Hal. 14 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 005/785/2010 tanggal 26 Juli 2010 beserta asli Daftar Hadir tanggal 27 Juli 2010, 4 (empat) lembar.

15. Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2010.
16. Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Nomor 880.I/511.2/PPK-UMKM/2010 tanggal 2 Desember 2010.
17. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindag, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010 Tanggal 15 Januari 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar.
18. Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 903/11-DPA/2011 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011 tanggal 4 Januari 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
19. Asli Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 903/11-DPA/2012 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 tanggal 4 Januari 2012 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
20. Asli Addendum Kontrak Nomor 880.a/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 29 April 2011.
21. Asli Addendum kontrak Nomor 880.aa/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 16 Desember 2011.
22. Copy Addendum kontrak Nomor 880.b/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 15 Nopember 2011.
23. Copy Perda kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Kegiatan Tahun Jamak (multy years) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012.
24. Asli Surat dari Kadis Perindagkop dan UMKM Nomor 234/510/PPK-UMKM/IV/2012 tanggal April 2012 perihal pemberitahuan ke-III sisa dana supaya segera diproses sebanyak 1 (satu) lembar.
25. Asli Surat Pernyataan an. Fahrudin telah menerima pembayaran proyek pembangunan Pasar Pelita Hilir nilai Rp1.658.111.000,00 tanggal 31 Juli 2012 sebanyak 1 (satu) lembar.
26. Copy Surat Bupati Murung Raya kepada Bapak Menteri Sosial di Jakarta Nomor 460/731/Sosial/IX/2011 tanggal 20 September 2011 perihal laporan kejadian kebakaran di Puruk Cahu tanggal 19 September 2011.

Hal. 15 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



27. Asli Surat dari CV. Tata Multi Cipta kepada kontraktor pelaksana pembangunan baru Pasar pelita Hilir Puruk Cahu PT. Nanang Mulya Group Nomor 008/CV.TMC/PC/II/2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal Surat Teguran I sebanyak 1 (satu) lembar.
28. Copy Surat Teguran I (pertama) keterlambatan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group tanggal 16 Pebruari 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
29. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group Nomor 113/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 01 Maret 2011 perihal Teguran II (kedua) Pelaksanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
30. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group Nomor 135/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Teguran terkait penanganan sampah dan material cerucuk ulin yang digunakan pada pelaksanaan pembangunan baru Pasar pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
31. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur CV. Tata Multi Cipta Nomor 136/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Teguran terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
32. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur CV. Tata Multi Cipta Nomor 1006/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Teguran terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan baru Pasar pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
33. Asli Surat dari kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group, Direktur CV. Tata Multi Cipta, Pengawas Teknis Dinas PU Kabupaten Murung Raya Nomor 12/510/PPK-UMKM/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal Undangan Rapat beserta daftar hadir sebanyak 3 (tiga) lembar.
34. Asli draf surat Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Kepala Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset daerah kabupaten Murung Raya Nomor 105/510/PPK-UMKM/2011 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Februari 2011 perihal pembongkaran pembangunan Pasar Pelita Hilir (lama) sebanyak 2 (dua) lembar.
35. Copy Nota Pertimbangan dari Kadis Perindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 83/800/PPK-UMKM/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Rapat pembahasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir sebanyak 1 (satu) lembar.
36. Asli Surat Kepala Dinas Perindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Bupati Murung Raya Nomor 48/027/PPK-UMKM/2012 tanggal Februari 2012 perihal laporan Kegiatan pembangunan Pasar Pelita Hilir.
37. Copy Jaminan Pelaksanaan Nomor KC.8.401/JPB-PEL-347/XI.10 tanggal 21 Desember 2010 Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu.
38. Copy Jaminan Uang Muka Nomor KC.8.401/JPB-UM-0106/XI.10 Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu.
39. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/202/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/49/2010 tentang Penunjukkan Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Maret 2010 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
40. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/9/2011 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 Januari 2011 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
41. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/8/2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Januari 2012 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
42. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/33/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/8/2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal 9 Februari 2012 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
43. Copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 188.4/80/KEP tentang Penunjukan

Hal. 17 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar.

44. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 188.4/238/KEP tentang Perubahan Kedua Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
45. Copy Surat pernyataan rekomendasi Pengguna Anggaran (untuk pembayaran biaya Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir) tanggal 27 Juni 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
46. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ tanggal 18 Desember 2010 sebanyak 1 (satu) lembar.
47. Copy Surat pernyataan Rekomendasi pengguna Anggaran (pembayaran termyn 46% sebesar Rp1.227.520.000,00) tanggal 20 Desember 2011
48. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ (pembayaran termyn 46%) tanggal 20 Desember 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
49. Copy Surat pernyataan rekomendasi Pengguna Anggaran (untuk pembayaran termyn 30% sebesar Rp2.301.600.000,00) tanggal 12 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
50. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ tanggal 12 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
51. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 01 Desember 2010.
52. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 02 Januari 2011.
53. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 03 Maret 2011.
54. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 04 02 Maret s/d 31 Maret 2011.
55. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 05 01 April s/d 30 April 2011.
56. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 06 01 Mei s/d 30 Mei 2011.
57. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 07 31 Mei s/d 29 Juni 2011.
58. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 08 30 Juni s/d 29 Juli 2011.

Hal. 18 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 09 30 Juli s/d 28 Agustus 2011.
60. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 10 29 Agustus s/d 27 September 2011.
61. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 11 28 September s/d 27 Oktober 2011.
62. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 12 28 Oktober s/d 26 Nopember 2011.
63. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 13 27 Nopember s/d 29 Desember 2011.
64. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 01 Desember 2010.
65. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 02 Januari 2011.
66. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 03 Pebruari 2011.
67. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 04 02 Maret s/d 31 Maret 2011.
68. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 05 01 April s/d 30 April 2011.
69. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 06 01 Mei s/d 30 Mei 2011.
70. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 07 31 Mei 2011 s/d 29 Juni 2011.
71. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 08 30 Juni s/d 29 Juli 2011.
72. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 09 30 Juli s/d 28 Agustus 2011.
73. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 10 29 Agustus s/d 27 September 2011.
74. Copy Back Up data lapangan bulan 01 s/d bulan 06 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Tahun Anggaran 2010-2011 sebanyak 1 (satu) bundel.
75. Copy Foto dokumentasi pekerjaan bulan 01 s/d bulan 06 pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tahun anggaran 2010-2011 sebanyak 1 (satu) bundel.
76. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya untuk biaya pembayaran perencanaan pembangunan baru pasar pelita hilir Termyn 100% (1 lembar)
77. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 SKPD- Dinas DisperindagKop-UMKM (1 lembar)
78. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 kepada Dinas DisperindagKop-UMKM (1 lembar)

Hal. 19 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SPM 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar)
80. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Rincian (Rencana Penggunaan) Tahun anggaran 2010 Nomor SPM 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar)
81. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tahun anggaran 2010 Nomor SPM 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar)
82. Asli Surat Rekomendasi Pengguna Anggaran tanggal 16 Agustus 2010 perihal untuk Rekomendasikan Surat Perintah Membayar dengan Nomor SPM 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010
83. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 118/SPD/1.15.10/2010 Tahun anggaran 2010 tanggal 10 April 2010
84. Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 118/SPD/1.15.10/2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 April 2010 (4 lembar)
85. Copy Faktur Pajak Standar Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tanggal 10 Agustus 2010 (6 lembar)
86. Copy Absensi Personil yang dibuat CV Prakarsa Design Konsultan tanggal 21 Mei 2010 (2 lembar)
87. Asli Dokumen Serah Terima Pekerjaan Perencanaan:
 - a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor : /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 19 Mei 2010 (2 lembar)
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 18 Mei 2010 (1 lembar)
 - c. Asli Bukti Terima Berkas Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 17 Mei 2010 (1 lembar)
 - d. Asli Surat dari Kepala Dinas Disperindagkop-UMKM Kepada CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN Perihal Undangan Pemeriksaan tertanggal Puruk Cahu, 18 Mei 2010 (1 lembar)
 - e. Asli Surat dari CV. KARYA PRAKARSA DESIGN KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran DISPERINDAGKOP-UMKM perihal Mohon Pemeriksaan Berkas untuk Serah Terima Pekerjaan teratnggal Puruk Cahu 17 Mei 2010 (1 lembar)
88. Asli Dokumen Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan :
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 19 Mei 2010 (1 lembar)

Hal. 20 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli Surat dari CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran DISPERINDAGKOP-UMKM Nomor 253/PDK.CV/PLK/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal Permohonan Pembayaran Termyn 100% (1 lembar)
- c. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPN 100% Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
- d. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
- 89. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaran Uang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir(1 lembar)
- 90. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihal Pembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
- 91. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM 000179/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (1 lembar)
- 92. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000179/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (1 lembar)
- 93. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000179/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (2 lembar)
- 94. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000179/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
- 95. Asli dan Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ tertanggal Puruk Cahu 18 Desember 2010 dari Plt. Kadis Perindagkop dan UMKM
- 96. Copy Peraturan daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tertanggal 18 Nopember 2010 (6 lembar)
- 97. Copy Jaminan Pelaksana Nomor KC.8.401/JP-PEL-347/XI.10 tertanggal 21 Desember 2010 (1 lembar)
- 98. Copy Jaminan Uang Muka Nomor KC.8.401/JP-UM-0106/XI.10 (1 lembar)
- 99. Asli Bukti Laporan Pekerjaan Nomor 449/TLP/BANG/2010 (1 lembar)
- 100. Asli Faktur Pajak Standar Pembayaran Uang Muka 20% tertanggal Puruk Cahu, 22 Desember 2010 (1 lembar)

Hal. 21 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Copy Surat Setoran Pajak PPH Uang Muka 20% untuk Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Puruk cahu 22 Desember 2010 (2 lembar)
102. Copy Aplikasi Transfer untuk Pembayaran ASTEK untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal 20 Desember 2010 (1 lembar)
103. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% :
 - a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% nomor /027/PPK-UMKM/2010 tertanggal 03 Desember 2010 (1 lembar)
 - b. Asli Daftar Perincian Penggunaan Uang Muka tertanggal Puruk Cahu, 03 Desember 2010 (1 lembar)
 - c. Asli Surat dari PT. Nanang Mulya Group kepada Kepala Dinas PerindagKop-UMKM nomor 005/PT.NMG/XII/2010 tertanggal 03 Desember 2010 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% (1 lembar)
 - d. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 266/SPD/ 1.15.01.01/2010 Tahun Anggaran 2010 tertanggal Puruk Cahu 18 Nopember 2010 (1 lembar)
 - e. Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 266/SPD/1.15.01.01/2010 tertanggal Puruk Cahu 18 Nopember 2010 (4 lembar)
 - f. Copy Gambar Kerja 2 (dua) Eksemplar Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
104. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya untuk biaya pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
105. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001920/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tanggal 18 July 2011 Pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
106. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 000107/SPM/LS-BJ/1.15.01/2011 teranggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 Pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
107. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Pengguna Anggaran tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 dari Kadis Perindagkop dan UMKM untuk Rekomendasikan Surat Perintah Membayar dengan Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2011 untuk Pembayaran Termyn 30% (1 lembar)

Hal. 22 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. Asli Surat Pernyataan tanggung Jawab SPP LS-BJ tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM (1 lembar)
109. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar)
110. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar)
111. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar)
112. Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 06 Januari 2011 (1 lembar)
113. Asli Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 06 Januari 2011 (5 lembar)
114. Copy Surat Setoran Pajak untuk Pembayaran PPN atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2011 (1 lembar)
115. Copy Surat Setoran Pajak untuk Pembayaran PPH atas pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2012 (1 lembar)
116. Asli Berita Acara Pembayaran 30% Nomor.... /027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 (1 lembar)
117. Asli Surat Nomor 64/CV.CRI/X/2010 tanggal 22 Juni 2011 Perihal Mohon Pembayaran Termyn sebesar 30% dari PT. Nanang Mulya Group. (1 lembar)
118. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan:
 - a. Asli Surat Nomor 119/PT.NMG/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 Perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk Serah Terima Pekerjaan dari PT. Nanang Mulya Group (1 lembar)
 - b. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik 35% Nomor 120/NMG-PLK/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 (1 lembar)
 - c. Asli Surat Nomor 027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 dari Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan perihal Pemeriksaan lapangan dan Perhitungan Rencana serah terima Pekerjaan (1 lembar)
 - d. Asli Surat Nomor /027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 dari Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan kepada CV. TATA MULTI CIPTA

Hal. 23 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan PT. NANANG MULYA GROUP perihal Pemeriksaan lapangan (1 lembar)
- e. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor /027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 09 Juni 2011 (2 lembar)
 - f. Asli Surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Pengguna Anggaran Nomor /027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 09 Juni 2011 perihal laporan Pemeriksaan Lapangan (1 lembar)
 - g. Asli Surat dari Pengguna Anggaran kepada PT. NANANG MULYA GROUP dan CV TATA MULTI CIPTA nomor /027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 09 Juni 2011 perihal Undangan Evaluasi Pemeriksaan Lapangan (1 lembar)
 - h. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 122/PT.NMG/VI/2011 tertanggal 14 Juni 2011 (2 lembar)
 - i. Asli Faktur Pajak Standar perihal Pembayaran Termyn 1 (30%) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu nomor seri 020.000.11.00000001 tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2011 (2 lembar)
119. Copy 1 (satu) Eksemplar Foto Dokumentasi pekerjaan Bulan 01 s/d Bulan 06 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Tahun Anggaran 2010-2011
120. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum perihal pembayaran termyn 46% Pembangunan Pasar Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu (1 lembar)
121. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 007159/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tertanggal 21 Desember 2011 untuk Pembayaran Termyn 46% Kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
122. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Penggunaan Anggaran dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
123. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
124. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pembayaran Termyn 46% tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
125. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)

Hal. 24 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15,01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
127. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15,01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
128. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15,01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
129. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 06 Januari 2011 (1 lembar)
130. Copy lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun Anggaran 2011 tertanggal 06 Januari 2011 (6 lembar)
131. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pembayaran PPN atas pekerjaan Pembangunan Baru pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya tanggal 15 Desember 2011 (1 lembar)
132. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pembayaran PPH atas pekerjaan Pembangunan Baru pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya tanggal 15 Desember 2011(1 lembar)
133. Asli Faktur Pajak Standar tertanggal 15 Desember 2011 (1 lembar)
134. Dokumen Berita Acara Pembayaran 46%:
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 46% nomor 2941/027/PPK-UMKM/XI/2011 tertanggal 03 Nopember 2011 (2 lembar)
 - b. Copy Berita Acara Pembayaran 46% nomor 2941/027/PPK-UMKM/XI/2011 tertanggal 03 Nopember 2011 (2 lembar)
 - c. Asli Surat dari PT. NANANG MULYA GROUP kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya nomor 128/PT.NMG/X/2011 tertanggal Puruk Cahu 03 Nopember 2011 perihal Permohonan Pembayaran Termyn sebesar 46.% (1 lembar)
 - d. Asli Surat dari PT. Nanang Mulya Group kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya nomor 108/PT.NMG/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk termyn 46% pekerjaan (1 lembar).

Hal. 25 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor 121/NMG-PLK/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 (1 lembar).
- f. Asli Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 2938/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Pemeriksaan lapangan dan perhitungan rencana termyn 46% pekerjaan. (1 lembar).
- g. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta dan Kontraktor PT. Nanang Mulya Group Nomor 2939/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Pemeriksaan lapangan (1 lembar).
- h. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengguna Anggaran Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 2937/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal Laporan Pemeriksaan lapangan (1 lembar).
- i. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 2936/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 (2 lembar).
- j. Asli Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Kontraktor PT. Nanang Mulya Group dan Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor 2940/027/PPK-UMKM/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011 perihal Undangan evaluasi pemeriksaan lapangan (1 lembar).
- k. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 125/PT.NMG/XI/2011 tanggal 2 Nopember 2011 (2 lembar).
- 135. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001869/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tanggal 12 Juli 2011 untuk Pembayaran Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Termyn 35% (1 lembar).
- 136. Asli turunan kuitansi dari Kuasa bendaharawan Umum Daerah kabupaten Murung Raya sebesar Rp103.950.000,00 (1 lembar).
- 137. Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM 000093/SPM/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
- 138. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).

Hal. 26 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
140. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
141. Dokumen Serah Terima pekerjaan 35% Supervisi:
- a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor 15/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 6 Juni 2011 (2 lembar).
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Untuk Serah Terima Pekerjaan) Nomor 14/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 3 Juni 2011 (2 lembar).
 - c. Asli Surat Pengguna Anggaran Disperindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor 13/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 2 Juni 2011 perihal Undangan Pemeriksaan (1 lembar).
 - d. Asli Surat CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Disperindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 251/TCM/CV.PLK/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 Perihal Mohon Pemeriksaan Berkas Untuk Serah Terima Pekerjaan (1 lembar).
 - e. Asli Bukti Terima Berkas Nomor 12/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 31 Mei 2011 (1 lembar).
142. Dokumen Pembayaran Termyn 35%:
- a. Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 35% Nomor 16/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 8 Juni 2011 (1 lembar).
 - b. Asli Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 005/TCM/CV.PKY/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal Permohonan Termyn 35% (1 lembar).
 - c. Asli Berita Acara Pembayaran 35% Nomor 82/027/PPK-UMKM/2011 tanggal 23 Juni 2011 (1 lembar).
 - d. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Pengguna Anggaran tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
 - e. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (Pasal 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar).
 - f. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar).

Hal. 27 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Asli Faktur Pajak Standar CV. Tata Multi Cipta tanggal 1 Juni 2011 (1 lembar).
- h. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun Anggaran 2011 (6 lembar).
- i. Asli foto Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (15 lembar).
- 143. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02733/SP2D/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 July 2012 (1 lembar).
- 144. Copy Register Nomor 189/AD.FSK/DPPKAD tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 145. Asli Turunan kuitansi dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp1.658.111.000,00 (1 lembar).
- 146. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 00113/SPM/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 147. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 148. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 149. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 150. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 31 Juli 2010 (1 lembar).
- 151. Asli Faktur Pajak Standar tanggal 30 Juli 2012 (1 lembar).
- 152. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN termyn 74,09% tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 153. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 22 termyn 74,09% tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 154. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00070/SPD/1.15.01/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Februari 2012 (5 lembar).
- 155. Asli Surat PT. Nanang Mulya Group kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya tanggal 27 Februari 2012 perihal Mohon Pencairan Dana Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu (1 lembar).
- 156. Dokumen Berita Acara pembayaran 74,09% :
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 74,09% Nomor 39/027/PPK-UMKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 (3 lembar).

Hal. 28 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 105/PT.NMG/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 (2 lembar).
 - c. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta dan Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor /027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 Perihal Pemeriksaan Lapangan (1 lembar).
 - d. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 39.1/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar).
 - e. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Lampiran Surat Permohonan Nomor 121/NMG-PLK/II/2011 tanggal 20 Februari 2012 (1 lembar).
 - f. Asli Surat PT. Nanang Mulya Group kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 118/PT.NMG/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 Perihal Permohonan Pembayaran 74,50% Pekerjaan (1 lembar).
 - g. Asli Foto Dokumentasi (6 lembar).
 - h. Copy Rekening Koran (1 lembar).
 - i. Asli Berita Acara pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 27 Februari 2012 (5 lembar).
 - j. Copy Dokumen Pemutusan Kontrak Nomor 2991/027/PPK-UMKM/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011.
157. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00269/Sp2D/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 29 Maret 2012 (1 lembar).
158. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
159. Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM 00009/SPM/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
160. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
161. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
162. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
163. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp103.950.000,00 (1 lembar).
164. Asli Faktur Pajak Standar tanggal 5 Maret 2012 (1 lembar).

Hal. 29 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00070/SPD/1.15.01/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Februari 2012 (5 lembar).
166. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir tanggal 26 Maret 2012 (1 lembar).
167. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (psl 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir tanggal 26 Maret 2012 (1 lembar).
168. Dokumen Serah Terima Pekerjaan Pengawasan:
 - a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor /027/PPK-UMKM/2011 tanggal 25 Nopember 2011 (2 lembar).
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Untuk Serah Terima Pekerjaan) Nomor /027/PPK-UMKM/2011 tanggal 25 Nopember 2011 (2 lembar).
 - c. Asli Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 032/CV-TCM/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 (1 lembar).
169. Dokumen Berita Acara Pembayaran 70%:
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 70% Nomor 06/027/PPK-UMKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 (2 lembar).
 - b. Copy Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 10/CV.TCM-PLK/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 Perihal Mohon Pembayaran termyn sebesar 70,00% (1 lembar).
 - c. Copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 05/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar).
 - d. Copy Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 04/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 Perihal Laporan Pemeriksaan Lapangan (1 lembar).
 - e. Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 03/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar).
 - f. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 27 Februari 2012 (5 lembar).
 - g. Copy Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada

Hal. 30 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Murung Raya dan Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor 02/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (1 lembar).

- h. Copy Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 01/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 perihal Pemeriksaan Lapangan dan Perhitungan Rencana Termyn 70% Pekerjaan (1 lembar).
- i. Copy Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 108/CV. TCM-PLK/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 (1 lembar).

Dipergunakan dalam perkara lain.

- 170. 1 (satu) buah kendaraan toyota fortuner warna hitam dengan Plat nomor KH 112 AN nomor rangka MROZX69G350001562, Nomor mesin 2TR610030.
- 171. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 01461 Kelurahan Beriwit Tanggal 25 Oktober 2011 dengan luas tanah 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) Jalan Mesda, atas nama FAHRUDIN bin BAKERY (Alm) alias IPAHA.
- 172. Kendaraan Bermotor Roda Empat/ Mobil CRV Silver dengan Nomor Polisi DA 8265 TAF.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.

- 6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk., tanggal 14 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa I FAHRUDIN bin BAKERI (Alm) dan Terdakwa II SUKIRNO PRASETYO, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2. Membebaskan Terdakwa I FAHRUDIN bin BAKERI (Alm) dan Terdakwa II SUKIRNO PRASETYO, S.T., oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3. Menyatakan Terdakwa I FAHRUDIN bin BAKERI (Alm) dan Terdakwa II SUKIRNO PRASETYO, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FAHRUDIN bin BAKERI (Alm) dan Terdakwa II SUKIRNO PRASETYO, S.T., oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Nomor 027/075/PPK-UMKM/2010 tanggal 22 April 2010.
 2. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir CV. Prakarsa Design Konsultan, Mei 2010.
 3. Asli gambar kerja Pembangunan Pasar Pelita Puruk Cahu.
 4. Asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kelompok IV TA. 2010.
 5. Copy Spesifikasi Teknis Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya, kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir, Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Kelompok IV Pemerintah kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010.
 6. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu.
 7. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu.
 8. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir CV. Prakarsa Design Konsultan, Mei 2010.
 9. Asli Laporan perencanaan.
 10. Asli Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dari pejabat Pembuat Komitmen kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kabupaten Murung Raya Nomor 445/640/PPK-UMKM/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal pelimpahan Pelelangan 1 (satu) lembar beserta asli gambar Pasar Pelita Hilir 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor 510/208/Prdg tanggal 23 Agustus 2010 beserta Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2010, 6 (enam) lembar.
12. Copy laporan penyelidikan tanah Sondir proyek perencanaan Pembangunan Pasar Merdeka.
13. Asli Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya APBD Tahun Anggaran 2010-2011.
14. Asli Nota Pertimbangan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tanggal 9 Juni 2010 Nomor 644/187/PPK-UMKM perihal pengajuan draf gambar Pembangunan Pasar Pelita Hilir di Kabupaten Murung Raya beserta disposisi asli dan Surat Undangan Nomor 005/785/2010 tanggal 26 Juli 2010 beserta asli Daftar Hadir tanggal 27 Juli 2010, 4 (empat) lembar.
15. Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2010.
16. Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Nomor 880.I/511.2/PPK-UMKM/2010 tanggal 2 Desember 2010.
17. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindag, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010 Tanggal 15 Januari 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar.
18. Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 903/11-DPA/2011 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011 tanggal 4 Januari 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
19. Asli Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 903/11-DPA/2012 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 tanggal 4 Januari 2012 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
20. Asli Addendum Kontrak Nomor 880.a/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 29 April 2011.
21. Asli Addendum kontrak Nomor 880.aa/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 16 Desember 2011.
22. Copy Addendum kontrak Nomor 880.b/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 15 Nopember 2011.

Hal. 33 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Copy Perda kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Kegiatan Tahun Jamak (multy years) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012.
24. Asli Surat dari Kadis Perindagkop dan UMKM Nomor 234/510/PPK-UMKM/IV/2012 tanggal April 2012 perihal pemberitahuan ke-III sisa dana supaya segera diproses sebanyak 1 (satu) lembar.
25. Asli Surat Pernyataan an. Fahrudin telah menerima pembayaran proyek pembangunan Pasar Pelita Hilir nilai Rp1.658.111.000,00 tanggal 31 Juli 2012 sebanyak 1 (satu) lembar.
26. Copy Surat Bupati Murung Raya kepada Bapak Menteri Sosial di Jakarta Nomor 460/731/Sosial/IX/2011 tanggal 20 September 2011 perihal laporan kejadian kebakaran di Puruk Cahu tanggal 19 september 2011.
27. Asli Surat dari CV. Tata Multi Cipta kepada kontraktor pelaksana pembangunan baru Pasar pelita Hilir Puruk Cahu PT. Nanang Mulya Group Nomor 008/CV.TMC/PC/II/2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal Surat Teguran I sebanyak 1 (satu) lembar.
28. Copy Surat Teguran I (pertama) keterlambatan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group tanggal 16 Pebruari 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
29. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group Nomor 113/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 01 Maret 2011 perihal Teguran II (kedua) Pelaksanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
30. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group Nomor 135/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Teguran terkait penanganan sampah dan material cerucuk ulin yang digunakan pada pelaksanaan pembangunan baru Pasar pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
31. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur CV. Tata Multi Cipta Nomor 136/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Teguran terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
32. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur CV. Tata Multi Cipta Nomor 1006/510/PPK-UMKM/2011

Hal. 34 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2011 perihal Teguran terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan baru Pasar pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.

33. Asli Surat dari kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group, Direktur CV. Tata Multi Cipta, Pengawas Teknis Dinas PU Kabupaten Murung Raya Nomor 12/510/PPK-UMKM/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal Undangan Rapat beserta daftar hadir sebanyak 3 (tiga) lembar.
34. Asli draf surat Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Kepala Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset daerah kabupaten Murung Raya Nomor 105/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 perihal pembongkaran pembangunan Pasar Pelita Hilir (lama) sebanyak 2 (dua) lembar.
35. Copy Nota Pertimbangan dari Kadis Perindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 83/800/PPK-UMKM/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 perihal Rapat pembahasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir sebanyak 1 (satu) lembar.
36. Asli Surat Kepala Dinas Perindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Bupati Murung Raya Nomor 48/027/PPK-UMKM/2012 tanggal Februari 2012 perihal laporan Kegiatan pembangunan Pasar Pelita Hilir.
37. Copy Jaminan Pelaksanaan Nomor KC.8.401/JPB-PEL-347/XI.10 tanggal 21 Desember 2010 Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu.
38. Copy Jaminan Uang Muka Nomor KC.8.401/JPB-UM-0106/XI.10 Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu.
39. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/202/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/49/2010 tentang Penunjukkan Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Maret 2010 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
40. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/9/2011 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 Januari 2011 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
41. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/8/2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta

Hal. 35 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Januari 2012 sebanyak 9 Sembilan) lembar.

42. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/33/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/8/2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal 9 Pebruari 2012 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
43. Copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 188.4/80/KEP tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
44. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 188.4/238/KEP tentang Perubahan Kedua Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
45. Copy Surat pernyataan rekomendasi Pengguna Anggaran (untuk pembayaran biaya Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir) tanggal 27 Juni 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
46. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ tanggal 18 Desember 2010 sebanyak 1 (satu) lembar.
47. Copy Surat pernyataan Rekomendasi pengguna Anggaran (pembayaran termyn 46% sebesar Rp1.227.520.000,00) tanggal 20 Desember 2011
48. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ (pembayaran termyn 46%) tanggal 20 Desember 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
49. Copy Surat pernyataan rekomendasi Pengguna Anggaran (untuk pembayaran termyn 30% sebesar Rp2.301.600.000,00) tanggal 12 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
50. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ tanggal 12 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
51. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 01 Desember 2010.
52. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 02 Januari 2011.

Hal. 36 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 03 Maret 2011.
54. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 04 02 Maret s/d 31 Maret 2011.
55. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 05 01 April s/d 30 April 2011.
56. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 06 01 Mei s/d 30 Mei 2011.
57. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 07 31 Mei s/d 29 Juni 2011.
58. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 08 30 Juni s/d 29 Juli 2011.
59. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 09 30 Juli s/d 28 Agustus 2011.
60. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 10 29 Agustus s/d 27 September 2011.
61. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 11 28 September s/d 27 Oktober 2011.
62. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 12 28 Oktober s/d 26 Nopember 2011.
63. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 13 27 November s/d 29 Desember 2011.
64. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 01 Desember 2010.
65. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 02 Januari 2011.
66. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 03 Pebruari 2011.
67. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 04 02 Maret s/d 31 Maret 2011.
68. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 05 01 April s/d 30 April 2011.
69. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 06 01 Mei s/d 30 Mei 2011.
70. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 07 31 Mei 2011 s/d 29 Juni 2011.
71. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 08 30 Juni s/d 29 Juli 2011.
72. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 09 30 Juli s/d 28 Agustus 2011.
73. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 10 29 Agustus s/d 27 September 2011.
74. Copy Back Up data lapangan bulan 01 s/d bulan 06 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Tahun Anggaran 2010-2011 sebanyak 1 (satu) bundel.

Hal. 37 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Copy Foto dokumentasi pekerjaan bulan 01 s/d bulan 06 pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tahun anggaran 2010-2011 sebanyak 1 (satu) bundel.
76. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya untuk biaya pembayaran perencanaan pembangunan baru pasar pelita hilir Termyn 100% (1 lembar)
77. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 SKPD- Dinas DisperindagKop-UMKM (1 lembar)
78. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 kepada Dinas DisperindagKop-UMKM (1 lembar)
79. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SPM 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar)
80. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Rincian (Rencana Penggunaan) Tahun anggaran 2010 Nomor SPM 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar)
81. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tahun anggaran 2010 Nomor SPM 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar)
82. Asli Surat Rekomendasi Pengguna Anggaran tanggal 16 Agustus 2010 perihal untuk Rekomendasikan Surat Perintah Membayar dengan Nomor SPM 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010
83. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 118/SPD/1.15.10/2010 Tahun anggaran 2010 tanggal 10 April 2010
84. Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 118/SPD/1.15.10/2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 April 2010 (4 lembar)
85. Copy Faktur Pajak Standar Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tanggal 10 Agustus 2010 (6 lembar)
86. Copy Absensi Personil yang dibuat CV Prakarsa Design Konsultan tanggal 21 Mei 2010 (2 lembar)
87. Asli Dokumen Serah Terima Pekerjaan Perencanaan:
 - a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 19 Mei 2010 (2 lembar)
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 18 Mei 2010 (1 lembar)

Hal. 38 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli Bukti Terima Berkas Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 17 Mei 2010 (1 lembar)
 - d. Asli Surat dari Kepala Dinas Disperindagkop-UMKM Kepada CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN Perihal Undangan Pemeriksaan tertanggal Puruk Cahu, 18 Mei 2010 (1 lembar)
 - e. Asli Surat dari CV. KARYA PRAKARSA DESIGN KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran DISPERINDAGKOP-UMKM perihal Mohon Pemeriksaan Berkas untuk Serah Terima Pekerjaan teratnggal Puruk Cahu 17 Mei 2010 (1 lembar).
88. Asli Dokumen Pembayaran *Termyn* 100% Pekerjaan Perencanaan:
- a. Asli Berita Acara Pembayaran *Termyn* 100% Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 19 Mei 2010 (1 lembar)
 - b. Asli Surat dari CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran DISPERINDAGKOP-UMKM Nomor 253/PDK.CV/PLK/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal Permohonan Pembayaran *Termyn* 100% (1 lembar)
 - c. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPN 100% Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
 - d. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
89. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaran Uang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir(1 lembar)
90. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihal Pembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
91. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM 000179/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (1 lembar)
92. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000179/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (1 lembar)
93. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000179/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (2 lembar)
94. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000179/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir.

Hal. 39 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Asli dan Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ tertanggal Puruk Cahu 18 Desember 2010 dari Plt. Kadis Perindagkop dan UMKM.
96. Copy Peraturan daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tertanggal 18 Nopember 2010 (6 lembar).
97. Copy Jaminan Pelaksana Nomor KC.8.401/JB-PEL-347/XI.10 tertanggal 21 Desember 2010 (1 lembar)
98. Copy Jaminan Uang Muka Nomor KC.8.401/JB-UM-0106/XI.10 (1 lembar)
99. Asli Bukti Lapor Pekerjaan Nomor 449/TLP/BANG/2010 (1 lembar)
100. Asli Faktur Pajak Standar Pembayaran Uang Muka 20% tertanggal Puruk Cahu, 22 Desember 2010 (1 lembar)
101. Copy Surat Setoran Pajak PPH Uang Muka 20% untuk Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Puruk cahu 22 Desember 2010 (2 lembar)
102. Copy Aplikasi Transfer untuk Pembayaran ASTEK untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal 20 Desember 2010 (1 lembar)
103. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% :
 - a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% nomor /027/PPK-UMKM/ 2010 tertanggal 03 Desember 2010 (1 lembar)
 - b. Asli Daftar Perincian Penggunaan Uang Muka tertanggal Puruk Cahu, 03 Desember 2010 (1 lembar)
 - c. Asli Surat dari PT. Nanang Mulya Group kepada Kepala Dinas PerindagKop-UMKM nomor 005/PT.NMG/XII/2010 tertanggal 03 Desember 2010 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% (1 lembar)
 - d. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 266/SPD/ 1.15.01.01/2010 Tahun Anggaran 2010 tertanggal Puruk Cahu 18 Nopember 2010 (1 lembar)
 - e. Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 266/SPD/1.15.01.01/2010 tertanggal Puruk Cahu 18 Nopember 2010 (4 lembar)
 - f. Copy Gambar Kerja 2 (dua) Eksemplar Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
104. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya untuk biaya pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)

Hal. 40 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001920/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tanggal 18 July 2011 Pembayaran *Termyn* 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
106. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 000107/SPM/LS-BJ/1.15.01/2011 teranggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 Pembayaran *Termyn* 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
107. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Pengguna Anggaran tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 dari Kadis Perindagkop dan UMKM untuk Rekomendasikan Surat Perintah Membayar dengan Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2011 untuk Pembayaran *Termyn* 30% (1 lembar)
108. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM (1 lembar)
109. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar)
110. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar)
111. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar)
112. Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 06 Januari 2011 (1 lembar)
113. Asli Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 06 Januari 2011 (5 lembar)
114. Copy Surat Setoran Pajak untuk Pembayaran PPN atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2011 (1 lembar)
115. Copy Surat Setoran Pajak untuk Pembayaran PPH atas pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2012 (1 lembar)
116. Asli Berita Acara Pembayaran 30% Nomor.... /027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 (1 lembar)
117. Asli Surat Nomor 64/CV.CRI/X/2010 tanggal 22 Juni 2011 Perihal Mohon Pembayaran *Termyn* sebesar 30% dari PT. Nanang Mulya Group. (1 lembar)
118. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan:

Hal. 41 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli Surat Nomor 119/PT.NMG/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 Perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk Serah Terima Pekerjaan dari PT. Nanang Mulya Group (1 lembar)
 - b. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik 35% Nomor 120/NMG-PLK/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 (1 lembar)
 - c. Asli Surat Nomor 027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 dari Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan perihal Pemeriksaan lapangan dan Perhitungan Rencana serah terima Pekerjaan (1 lembar)
 - d. Asli Surat Nomor027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 dari Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan kepada CV. TATA MULTI CIPTA dan PT. NANANG MULYA GROUP perihal Pemeriksaan lapangan (1 lembar)
 - e. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor /027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 09 Juni 2011 (2 lembar)
 - f. Asli Surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Pengguna Anggaran Nomor /027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 09 Juni 2011 perihal laporan Pemeriksaan Lapangan (1 lembar)
 - g. Asli Surat dari Pengguna Anggaran kepada PT. NANANG MULYA GROUP dan CV TATA MULTI CIPTA nomor /027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 09 Juni 2011 perihal Undangan Evaluasi Pemeriksaan Lapangan (1 lembar)
 - h. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 122/PT.NMG/VI/2011 tertanggal 14 Juni 2011 (2 lembar)
 - i. Asli Faktur Pajak Standar perihal Pembayaran Termyn 1 (30%) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu nomor seri 020.000.11.00000001 tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2011 (2 lembar)
119. Copy 1 (satu) Eksemplar Foto Dokumentasi pekerjaan Bulan 01 s/d Bulan 06 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Tahun Anggaran 2010-2011
120. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum perihal pembayaran termyn 46% Pembangunan Pasar Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu (1 lembar)
121. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 007159/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tertanggal 21 Desember 2011 untuk Pembayaran Termyn 46% Kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)

Hal. 42 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Penggunaan Anggaran dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
123. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
124. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pembayaran Termyn 46% tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
125. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15,01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
126. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15,01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
127. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15,01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
128. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15,01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
129. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 06 Januari 2011 (1 lembar)
130. Copy lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun Anggaran 2011 tertanggal 06 Januari 2011 (6 lembar)
131. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pembayaran PPN atas pekerjaan Pembangunan Baru pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya tanggal 15 Desember 2011 (1 lembar)
132. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pembayaran PPH atas pekerjaan Pembangunan Baru pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya tanggal 15 Desember 2011(1 lembar)
133. Asli Faktur Pajak Standar tertanggal 15 Desember 2011 (1 lembar)
134. Dokumen Berita Acara Pembayaran 46%:
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 46% nomor 2941/027/PPK-UMKM/XI/2011 tertanggal 03 Nopember 2011 (2 lembar)
 - b. Copy Berita Acara Pembayaran 46% nomor 2941/027/PPK-UMKM/XI/2011 tertanggal 03 Nopember 2011 (2 lembar)

Hal. 43 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli Surat dari PT. NANANG MULYA GROUP kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya nomor 128/PT.NMG/X/2011 tertanggal Puruk Cahu 03 Nopember 2011 perihal Permohonan Pembayaran *Termyn* sebesar 46.% (1 lembar)
- d. Asli Surat dari PT. Nanang Mulya Group kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya nomor 108/PT.NMG/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk *termyn* 46% pekerjaan (1 lembar).
- e. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor 121/NMG-PLK/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 (1 lembar).
- f. Asli Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 2938/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Pemeriksaan lapangan dan perhitungan rencana *termyn* 46% pekerjaan. (1 lembar).
- g. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta dan Kontraktor PT. Nanang Mulya Group Nomor 2939/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Pemeriksaan lapangan (1 lembar).
- h. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengguna Anggaran Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 2937/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal Laporan Pemeriksaan lapangan (1 lembar).
- i. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 2936/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 (2 lembar).
- j. Asli Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Kontraktor PT. Nanang Mulya Group dan Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor 2940/027/PPK-UMKM/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011 perihal Undangan evaluasi pemeriksaan lapangan (1 lembar).
- k. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 125/PT.NMG/XI/2011 tanggal 2 Nopember 2011 (2 lembar).

Hal. 44 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



135. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001869/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tanggal 12 Juli 2011 untuk Pembayaran Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Termyn 35% (1 lembar).
136. Asli turunan kuitansi dari Kuasa bendaharawan Umum Daerah kabupaten Murung Raya sebesar Rp103.950.000,00 (1 lembar).
137. Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM 000093/SPM/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
138. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
139. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
140. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
141. Dokumen Serah Terima pekerjaan 35% Supervisi:
- a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor 15/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 6 Juni 2011 (2 lembar).
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Untuk Serah Terima Pekerjaan) Nomor 14/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 3 Juni 2011 (2 lembar).
 - c. Asli Surat Pengguna Anggaran Disperindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor 13/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 2 Juni 2011 perihal Undangan Pemeriksaan (1 lembar).
 - d. Asli Surat CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Disperindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 251/TCM/CV.PLK/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 Perihal Mohon Pemeriksaan Berkas Untuk Serah Terima Pekerjaan (1 lembar).
 - e. Asli Bukti Terima Berkas Nomor 12/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 31 Mei 2011 (1 lembar).
142. Dokumen Pembayaran Termyn 35%:
- a. Asli Berita Acara Pembayaran *Termyn* 35% Nomor 16/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 8 Juni 2011 (1 lembar).
 - b. Asli Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 005/TCM/CV.PKY/VI/ 2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal Permohonan *Termyn* 35% (1 lembar).
 - c. Asli Berita Acara Pembayaran 35% Nomor 82/027/PPK-UMKM/2011 tanggal 23 Juni 2011 (1 lembar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Pengguna Anggaran tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
- e. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (Pasal 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar).
- f. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar).
- g. Asli Faktur Pajak Standar CV. Tata Multi Cipta tanggal 1 Juni 2011 (1 lembar).
- h. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun Anggaran 2011 (6 lembar).
- i. Asli foto Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (15 lembar).
- 143. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02733/SP2D/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 July 2012 (1 lembar).
- 144. Copy Register Nomor 189/AD.FSK/DPPKAD tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 145. Asli Turunan kwitansi dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp1.658.111.000,00 (1 lembar).
- 146. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 00113/SPM/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 147. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 148. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 149. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 150. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 31 Juli 2010 (1 lembar).
- 151. Asli Faktur Pajak Standar tanggal 30 Juli 2012 (1 lembar).
- 152. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN termyn 74,09% tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 153. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 22 termyn 74,09% tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).

Hal. 46 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00070/SPD/1.15.01/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Februari 2012 (5 lembar).
155. Asli Surat PT. Nanang Mulya Group kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya tanggal 27 Februari 2012 perihal Mohon Pencairan Dana Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu (1 lembar).
156. Dokumen Berita Acara pembayaran 74,09% :
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 74,09% Nomor 39/027/PPK-UMKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 (3 lembar).
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 105/PT.NMG/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 (2 lembar).
 - c. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta dan Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor /027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 Perihal Pemeriksaan Lapangan (1 lembar).
 - d. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 39.1/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar).
 - e. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Lampiran Surat Permohonan Nomor 121/NMG-PLK/II/2011 tanggal 20 Februari 2012 (1 lembar).
 - f. Asli Surat PT. Nanang Mulya Group kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 118/PT.NMG/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 Perihal Permohonan Pembayaran 74,50% Pekerjaan (1 lembar).
 - g. Asli Foto Dokumentasi (6 lembar).
 - h. Copy Rekening Koran (1 lembar).
 - i. Asli Berita Acara pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 27 Februari 2012 (5 lembar).
 - j. Copy Dokumen Pemutusan Kontrak Nomor 2991/027/PPK-UMKM/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011.
157. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00269/Sp2D/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 29 Maret 2012 (1 lembar).
158. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
159. Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM 00009/SPM/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).

Hal. 47 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
161. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
162. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
163. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp103.950.000,00 (1 lembar).
164. Asli Faktur Pajak Standar tanggal 5 Maret 2012 (1 lembar).
165. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00070/SPD/1.15.01/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Februari 2012 (5 lembar).
166. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir tanggal 26 Maret 2012 (1 lembar).
167. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (psl 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir tanggal 26 Maret 2012 (1 lembar).
168. Dokumen Serah Terima Pekerjaan Pengawasan :
 - a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor /027/PPK-UMKM/2011 tanggal 25 Nopember 2011 (2 lembar).
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Untuk Serah Terima Pekerjaan) Nomor /027/PPK-UMKM/2011 tanggal 25 Nopember 2011 (2 lembar).
 - c. Asli Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 032/CV-TCM/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 (1 lembar).
169. Dokumen Berita Acara Pembayaran 70% :
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 70% Nomor 06/027/PPK-UMKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 (2 lembar).
 - b. Copy Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 10/CV.TCM-PLK/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 Perihal Mohon Pembayaran *termyn* sebesar 70,00% (1 lembar).
 - c. Copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 05/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar).
 - d. Copy Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

Hal. 48 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 04/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 Perihal Laporan Pemeriksaan Lapangan (1 lembar).

e. Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 03/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar).

f. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 27 Februari 2012 (5 lembar).

g. Copy Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Murung Raya dan Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor 02/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (1 lembar).

h. Copy Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 01/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 perihal Pemeriksaan Lapangan dan Perhitungan Rencana *Termyn* 70% Pekerjaan (1 lembar).

i. Copy Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 108/CV. TCM-PLK/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 (1 lembar).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

170. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 01461 Kelurahan Beriwit Tanggal 25 Oktober 2011 dengan luas tanah 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) Jalan Mesda, atas nama FAHRUDIN bin BAKERY (Alm) Alias IPAH.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Fahrudin bin Bakery (alm) alias Ipah.

171. 1 (satu) buah kendaraan Toyota Fortuner warna hitam dengan plat nomor KH 112 AN nomor rangka MROZX69G350001562, Nomor mesin 2TR610030.

172. Kendaraan Bermotor Roda Empat/Mobil CRV Silver dengan nomor polisi DA 8265 TAF.

Dikembalikan kepada Terdakwa II Sukirno Prasetyo, S.T;

Hal. 49 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 7/PID.SUS-TPK/2015/PT.PLK., tanggal 01 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk., tanggal 14 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 814 K/Pid.Sus/2016., tanggal 20 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/**Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Puruk Cahu** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 7/PID.SUS-TPK/2015/PT.PLK., tanggal 01 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk, tanggal 14 Desember 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. FAHRUDIN bin BAKERI (Alm) dan Terdakwa II. SUKIRMO PRASETYO, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp550.418.547,35 (lima ratus lima puluh juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah, tiga puluh lima sen) yang jika tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

Hal. 50 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Nomor 027/075/PPK-UMKM/2010 tanggal 22 April 2010.
 2. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir CV. Prakarsa Design Konsultan, Mei 2010.
 3. Asli gambar kerja Pembangunan Pasar Pelita Puruk Cahu.
 4. Asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kelompok IV TA. 2010.
 5. Copy Spesifikasi Teknis Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya, kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir, Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Kelompok IV Pemerintah kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010.
 6. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu.
 7. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu.
 8. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir CV. Prakarsa Design Konsultan, Mei 2010.
 9. Asli Laporan perencanaan.
 10. Asli Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dari pejabat Pembuat Komitmen kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kabupaten Murung Raya Nomor 445/640/PPK-UMKM/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal pelimpahan Pelelangan 1 (satu) lembar beserta asli gambar Pasar Pelita Hilir 1 (satu) lembar.
 11. Asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor 510/208/Prdg tanggal 23 Agustus 2010 beserta Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2010, 6 (enam) lembar.

Hal. 51 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Copy laporan penyelidikan tanah Sondir proyek perencanaan Pembangunan Pasar Merdeka.
13. Asli Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya APBD Tahun Anggaran 2010-2011.
14. Asli Nota Pertimbangan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tanggal 9 Juni 2010 Nomor 644/187/PPK-UMKM perihal pengajuan draf gambar Pembangunan Pasar Pelita Hilir di Kabupaten Murung Raya beserta disposisi asli dan Surat Undangan Nomor 005/785/2010 tanggal 26 Juli 2010 beserta asli Daftar Hadir tanggal 27 Juli 2010, 4 (empat) lembar.
15. Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2010.
16. Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Nomor 880.I/511.2/PPK-UMKM/2010 tanggal 2 Desember 2010.
17. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindag, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010 Tanggal 15 Januari 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar.
18. Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 903/11-DPA/2011 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011 tanggal 4 Januari 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
19. Asli Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 903/11-DPA/2012 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 tanggal 4 Januari 2012 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
20. Asli Addendum Kontrak Nomor 880.a/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 29 April 2011.
21. Asli Addendum kontrak Nomor 880.aa/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 16 Desember 2011.
22. Copy Addendum kontrak Nomor 880.b/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 15 Nopember 2011.
23. Copy Perda kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Kegiatan Tahun Jamak (multy years) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012.

Hal. 52 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Asli Surat dari Kadis Perindagkop dan UMKM Nomor 234/510/PPK-UMKM/IV/2012 tanggal April 2012 perihal pemberitahuan ke-III sisa dana supaya segera diproses sebanyak 1 (satu) lembar.
25. Asli Surat Pernyataan an. Fahrudin telah menerima pembayaran proyek pembangunan Pasar Pelita Hilir nilai Rp1.658.111.000,00 tanggal 31 Juli 2012 sebanyak 1 (satu) lembar.
26. Copy Surat Bupati Murung Raya kepada Bapak Menteri Sosial di Jakarta Nomor 460/731/Sosial/IX/2011 tanggal 20 September 2011 perihal laporan kejadian kebakaran di Puruk Cahu tanggal 19 september 2011.
27. Asli Surat dari CV. Tata Multi Cipta kepada kontraktor pelaksana pembangunan baru Pasar pelita Hilir Puruk Cahu PT. Nanang Mulya Group Nomor 008/CV.TMC/PC/II/2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal Surat teguran I sebanyak 1 (satu) lembar.
28. Copy Surat teguran I (pertama) keterlambatan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group tanggal 16 Pebruari 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
29. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group Nomor 113/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 01 Maret 2011 perihal Teguran II (kedua) Pelaksanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
30. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group Nomor 135/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Teguran terkait penanganan sampah dan material cerucuk ulin yang digunakan pada pelaksanaan pembangunan baru Pasar pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
31. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur CV. Tata Multi Cipta Nomor 136/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Teguran terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
32. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur CV. Tata Multi Cipta Nomor 1006/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Teguran terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan baru Pasar pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.

Hal. 53 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli Surat dari kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group, Direktur CV. Tata Multi Cipta, Pengawas Teknis Dinas PU Kabupaten Murung Raya Nomor 12/510/PPK-UMKM/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal Undangan Rapat beserta daftar hadir sebanyak 3 (tiga) lembar.
34. Asli draf surat Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Kepala Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset daerah kabupaten Murung Raya Nomor 105/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 7 Februari 2011 perihal pembongkaran pembangunan Pasar Pelita Hilir (lama) sebanyak 2 (dua) lembar.
35. Copy Nota Pertimbangan dari Kadis Perindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 83/800/PPK-UMKM/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Rapat pembahasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir sebanyak 1 (satu) lembar.
36. Asli Surat Kepala Dinas Perindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Bupati Murung Raya Nomor 48/027/PPK-UMKM/2012 tanggal Februari 2012 perihal laporan Kegiatan pembangunan Pasar Pelita Hilir.
37. Copy Jaminan Pelaksanaan Nomor KC.8.401/JPB-PEL-347/XI.10 tanggal 21 Desember 2010 Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu.
38. Copy Jaminan Uang Muka Nomor KC.8.401/JPB-UM-0106/XI.10 Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu.
39. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/202/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/49/2010 tentang Penunjukkan Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Maret 2010 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
40. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/9/2011 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 Januari 2011 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
41. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/8/2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Januari 2012 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.

Hal. 54 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/33/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/8/2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal 9 Pebruari 2012 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
43. Copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 188.4/80/KEP tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
44. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 188.4/238/KEP tentang Perubahan Kedua Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
45. Copy Surat pernyataan rekomendasi Pengguna Anggaran (untuk pembayaran biaya Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir) tanggal 27 Juni 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
46. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ tanggal 18 Desember 2010 sebanyak 1 (satu) lembar.
47. Copy Surat pernyataan Rekomendasi pengguna Anggaran (pembayaran termyn 46% sebesar Rp1.227.520.000,00) tanggal 20 Desember 2011
48. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ (pembayaran termyn 46%) tanggal 20 Desember 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
49. Copy Surat pernyataan rekomendasi Pengguna Anggaran (untuk pembayaran termyn 30% sebesar Rp2.301.600.000,00) tanggal 12 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
50. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ tanggal 12 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
51. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 01 Desember 2010.
52. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 02 Januari 2011.
53. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 03 Maret 2011.
54. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 04 02 Maret s/d 31 Maret 2011.

Hal. 55 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 05 01 April s/d 30 April 2011.
56. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 06 01 Mei s/d 30 Mei 2011.
57. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 07 31 Mei s/d 29 Juni 2011.
58. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 08 30 Juni s/d 29 Juli 2011.
59. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 09 30 Juli s/d 28 Agustus 2011.
60. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 10 29 Agustus s/d 27 September 2011.
61. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 11 28 September s/d 27 Oktober 2011.
62. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 12 28 Oktober s/d 26 Nopember 2011.
63. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Nomor 13 27 Nopember s/d 29 Desember 2011.
64. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 01 Desember 2010.
65. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 02 Januari 2011.
66. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 03 Pebruari 2011.
67. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 04 02 Maret s/d 31 Maret 2011.
68. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 05 01 April s/d 30 April 2011.
69. Asli laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 06 01 Mei s/d 30 Mei 2011.
70. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 07 31 Mei 2011 s/d 29 Juni 2011.
71. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 08 30 Juni s/d 29 Juli 2011.
72. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 09 30 Juli s/d 28 Agustus 2011.
73. Copy laporan Bulanan Pekerjaan Nomor 10 29 Agustus s/d 27 September 2011.
74. Copy Back Up data lapangan bulan 01 s/d bulan 06 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Tahun Anggaran 2010-2011 sebanyak 1 (satu) bundel.
75. Copy Foto dokumentasi pekerjaan bulan 01 s/d bulan 06 pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tahun anggaran 2010-2011 sebanyak 1 (satu) bundel.

Hal. 56 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



76. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya untuk biaya pembayaran perencanaan pembangunan baru pasar pelita hilir Termyn 100% (1 lembar)
77. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 SKPD- Dinas DisperindagKop-UMKM (1 lembar)
78. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 kepada Dinas DisperindagKop-UMKM (1 lembar)
79. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SPM 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar)
80. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Rincian (Rencana Penggunaan) Tahun anggaran 2010 Nomor SPM 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar)
81. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tahun anggaran 2010 Nomor SPM 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar)
82. Asli Surat Rekomendasi Pengguna Anggaran tanggal 16 Agustus 2010 perihal untuk Rekomendasikan Surat Perintah Membayar dengan Nomor SPM 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010
83. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 118/SPD/1.15.10/2010 Tahun anggaran 2010 tanggal 10 April 2010
84. Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 118/SPD/1.15.10/2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 April 2010 (4 lembar)
85. Copy Faktur Pajak Standar Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tanggal 10 Agustus 2010 (6 lembar)
86. Copy Absensi Personil yang dibuat CV Prakarsa Design Konsultan tanggal 21 Mei 2010 (2 lembar)
87. Asli Dokumen Serah Terima Pekerjaan Perencanaan:
 - a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 19 Mei 2010 (2 lembar)
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 18 Mei 2010 (1 lembar)
 - c. Asli Bukti Terima Berkas Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 17 Mei 2010 (1 lembar)

Hal. 57 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asli Surat dari Kepala Dinas Disperindagkop-UMKM Kepada CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN Perihal Undangan Pemeriksaan tertanggal Puruk Cahu, 18 Mei 2010 (1 lembar)
- e. Asli Surat dari CV. KARYA PRAKARSA DESIGN KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran DISPERINDAGKOP-UMKM perihal Mohon Pemeriksaan Berkas untuk Serah Terima Pekerjaan teratnggal Puruk Cahu 17 Mei 2010 (1 lembar)
- 88. Asli Dokumen Pembayaran *Termyn* 100% Pekerjaan Perencanaan:
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran *Termyn* 100% Nomor /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 19 Mei 2010 (1 lembar)
 - b. Asli Surat dari CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran DISPERINDAGKOP-UMKM Nomor 253/PDK.CV/PLK/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal Permohonan Pembayaran *Termyn* 100% (1 lembar)
 - c. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPN 100% Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
 - d. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
- 89. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaran Uang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir(1 lembar)
- 90. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihal Pembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
- 91. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM 000179/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (1 lembar)
- 92. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000179/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (1 lembar)
- 93. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000179/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (2 lembar)
- 94. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000179/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
- 95. Asli dan Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ tertanggal Puruk Cahu 18 Desember 2010 dari Plt. Kadis Perindagkop dan UMKM

Hal. 58 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Copy Peraturan daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tertanggal 18 Nopember 2010 (6 lembar)
97. Copy Jaminan Pelaksana Nomor KC.8.401/JPB-PEL-347/XI.10 tertanggal 21 Desember 2010 (1 lembar)
98. Copy Jaminan Uang Muka Nomor KC.8.401/JPB-UM-0106/XI.10 (1 lembar)
99. Asli Bukti Laporan Pekerjaan Nomor 449/TLP/BANG/2010 (1 lembar)
100. Asli Faktur Pajak Standar Pembayaran Uang Muka 20% tertanggal Puruk Cahu, 22 Desember 2010 (1 lembar)
101. Copy Surat Setoran Pajak PPH Uang Muka 20% untuk Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Puruk cahu 22 Desember 2010 (2 lembar)
102. Copy Aplikasi Transfer untuk Pembayaran ASTEK untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal 20 Desember 2010 (1 lembar)
103. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% :
 - a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% nomor /027/PPK-UMKM/2010 tertanggal 03 Desember 2010 (1 lembar)
 - b. Asli Daftar Perincian Penggunaan Uang Muka tertanggal Puruk Cahu, 03 Desember 2010 (1 lembar)
 - c. Asli Surat dari PT. Nanang Mulya Group kepada Kepala Dinas PerindagKop-UMKM nomor 005/PT.NMG/XII/2010 tertanggal 03 Desember 2010 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% (1 lembar)
 - d. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 266/SPD/ 1.15.01.01/2010 Tahun Anggaran 2010 tertanggal Puruk Cahu 18 Nopember 2010 (1 lembar)
 - e. Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 266/SPD/1.15.01.01/2010 tertanggal Puruk Cahu 18 Nopember 2010 (4 lembar)
 - f. Copy Gambar Kerja 2 (dua) Eksemplar Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
104. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya untuk biaya pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
105. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001920/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tanggal 18 July 2011 Pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)

Hal. 59 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 000107/SPM/LS-BJ/1.15.01/2011 teranggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 Pembayaran *Termyn* 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
107. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Pengguna Anggaran tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 dari Kadis Perindagkop dan UMKM untuk Rekomendasikan Surat Perintah Membayar dengan Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2011 untuk Pembayaran *Termyn* 30% (1 lembar)
108. Asli Surat Pernyataan tanggung Jawab SPP LS-BJ tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM (1 lembar)
109. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar)
110. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar)
111. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar)
112. Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 06 Januari 2011 (1 lembar)
113. Asli Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 06 Januari 2011 (5 lembar)
114. Copy Surat Setoran Pajak untuk Pembayaran PPN atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2011 (1 lembar)
115. Copy Surat Setoran Pajak untuk Pembayaran PPH atas pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2012 (1 lembar)
116. Asli Berita Acara Pembayaran 30% Nomor.... /027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 (1 lembar)
117. Asli Surat Nomor 64/CV.CRI/X/2010 tanggal 22 Juni 2011 Perihal Mohon Pembayaran *Termyn* sebesar 30% dari PT. Nanang Mulya Group. (1 lembar)
118. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan:
 - a. Asli Surat Nomor 119/PT.NMG/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 Perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk Serah Terima Pekerjaan dari PT. Nanang Mulya Group (1 lembar)

Hal. 60 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik 35% Nomor 120/NMG-PLK/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 (1 lembar)
- c. Asli Surat Nomor 027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 dari Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan perihal Pemeriksaan lapangan dan Perhitungan Rencana serah terima Pekerjaan (1 lembar)
- d. Asli Surat Nomor /027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada CV. TATA MULTI CIPTA dan PT. NANANG MULYA GROUP perihal Pemeriksaan lapangan (1 lembar)
- e. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor /027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 09 Juni 2011 (2 lembar)
- f. Asli Surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Pengguna Anggaran Nomor /027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 09 Juni 2011 perihal laporan Pemeriksaan Lapangan (1 lembar)
- g. Asli Surat dari Pengguna Anggaran kepada PT. NANANG MULYA GROUP dan CV TATA MULTI CIPTA nomor /027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 09 Juni 2011 perihal Undangan Evaluasi Pemeriksaan Lapangan (1 lembar)
- h. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 122/PT.NMG/VI/2011 tertanggal 14 Juni 2011 (2 lembar)
- i. Asli Faktur Pajak Standar perihal Pembayaran Termyn 1 (30%) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu nomor seri 020.000.11.00000001 tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2011 (2 lembar)
- 119. Copy 1 (satu) Eksemplar Foto Dokumentasi pekerjaan Bulan 01 s/d Bulan 06 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Tahun Anggaran 2010-2011
- 120. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum perihal pembayaran termyn 46% Pembangunan Pasar Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu (1 lembar)
- 121. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 007159/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tertanggal 21 Desember 2011 untuk Pembayaran Termyn 46% Kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
- 122. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Penggunaan Anggaran dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)

Hal. 61 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
124. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pembayaran Termyn 46% tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
125. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15,01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
126. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15,01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
127. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15,01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
128. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00261/SPP/LS-BJ/1.15,01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
129. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 06 Januari 2011 (1 lembar)
130. Copy lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 000011/SPD/ 1.15.1/2011 tahun Anggaran 2011 tertanggal 06 Januari 2011 (6 lembar)
131. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pembayaran PPN atas pekerjaan Pembangunan Baru pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya tanggal 15 Desember 2011 (1 lembar)
132. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pembayaran PPH atas pekerjaan Pembangunan Baru pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya tanggal 15 Desember 2011(1 lembar)
133. Asli Faktur Pajak Standar tertanggal 15 Desember 2011 (1 lembar)
134. Dokumen Berita Acara Pembayaran 46%:
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 46% nomor 2941/027/PPK-UMKM/XI/2011 tertanggal 03 Nopember 2011 (2 lembar)
 - b. Copy Berita Acara Pembayaran 46% nomor 2941/027/PPK-UMKM/XI/2011 tertanggal 03 Nopember 2011 (2 lembar)
 - c. Asli Surat dari PT. NANANG MULYA GROUP kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya nomor 128/PT.NMG/X/2011 tertanggal Puruk

Hal. 62 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahu 03 Nopember 2011 perihal Permohonan Pembayaran *Termyn* sebesar 46.% (1 lembar)

- d. Asli Surat dari PT. Nanang Mulya Group kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya nomor 108/PT.NMG/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk *termyn* 46% pekerjaan (1 lembar).
 - e. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor 121/NMG-PLK/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 (1 lembar).
 - f. Asli Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 2938/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Pemeriksaan lapangan dan perhitungan rencana *termyn* 46% pekerjaan. (1 lembar).
 - g. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta dan Kontraktor PT. Nanang Mulya Group Nomor 2939/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Pemeriksaan lapangan (1 lembar).
 - h. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengguna Anggaran Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 2937/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal Laporan Pemeriksaan lapangan (1 lembar).
 - i. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 2936/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 (2 lembar).
 - j. Asli Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Kontraktor PT. Nanang Mulya Group dan Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor 2940/027/PPK-UMKM/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011 perihal Undangan evaluasi pemeriksaan lapangan (1 lembar).
 - k. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 125/PT.NMG/XI/2011 tanggal 2 Nopember 2011 (2 lembar).
135. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001869/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tanggal 12 Juli 2011 untuk Pembayaran Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir *Termyn* 35% (1 lembar).

Hal. 63 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Asli turunan kuitansi dari Kuasa bendaharawan Umum Daerah kabupaten Murung Raya sebesar Rp103.950.000,00 (1 lembar).
137. Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM 000093/SPM/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
138. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
139. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
140. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
141. Dokumen Serah Terima pekerjaan 35% Supervisi:
 - a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor 15/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 6 Juni 2011 (2 lembar).
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Untuk Serah Terima Pekerjaan) Nomor 14/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 3 Juni 2011 (2 lembar).
 - c. Asli Surat Pengguna Anggaran Disperindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor 13/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 2 Juni 2011 perihal Undangan Pemeriksaan (1 lembar).
 - d. Asli Surat CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Disperindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 251/TCM/CV.PLK/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 Perihal Mohon Pemeriksaan Berkas Untuk Serah Terima Pekerjaan (1 lembar).
 - e. Asli Bukti Terima Berkas Nomor 12/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 31 Mei 2011 (1 lembar).
142. Dokumen Pembayaran Termyn 35%:
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran *Termyn* 35% Nomor 16/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 8 Juni 2011 (1 lembar).
 - b. Asli Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 005/TCM/CV.PKY/VI/ 2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal Permohonan *Termyn* 35% (1 lembar).
 - c. Asli Berita Acara Pembayaran 35% Nomor 82/027/PPK-UMKM/2011 tanggal 23 Juni 2011 (1 lembar).
 - d. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Pengguna Anggaran tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).

Hal. 64 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (Pasal 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar).
- f. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar).
- g. Asli Faktur Pajak Standar CV. Tata Multi Cipta tanggal 1 Juni 2011 (1 lembar).
- h. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun Anggaran 2011 (6 lembar).
- i. Asli foto Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (15 lembar).
- 143. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02733/SP2D/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 July 2012 (1 lembar).
- 144. Copy Register Nomor 189/AD.FSK/DPPKAD tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 145. Asli Turunan kwitansi dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp1.658.111.000,00 (1 lembar).
- 146. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 00113/SPM/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 147. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 148. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 149. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 150. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 31 Juli 2010 (1 lembar).
- 151. Asli Faktur Pajak Standar tanggal 30 Juli 2012 (1 lembar).
- 152. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN termyn 74,09% tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 153. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 22 termyn 74,09% tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 154. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00070/SPD/1.15.01/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Februari 2012 (5 lembar).

Hal. 65 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Asli Surat PT. Nanang Mulya Group kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya tanggal 27 Februari 2012 perihal Mohon Pencairan Dana Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu (1 lembar).
156. Dokumen Berita Acara pembayaran 74,09% :
- a. Asli Berita Acara Pembayaran 74,09% Nomor 39/027/PPK-UMKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 (3 lembar).
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 105/PT.NMG/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 (2 lembar).
 - c. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta dan Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor /027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 Perihal Pemeriksaan Lapangan (1 lembar).
 - d. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 39.1/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar).
 - e. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Lampiran Surat Permohonan Nomor 121/NMG-PLK/II/2011 tanggal 20 Februari 2012 (1 lembar).
 - f. Asli Surat PT. Nanang Mulya Group kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 118/PT.NMG/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 Perihal Permohonan Pembayaran 74,50% Pekerjaan (1 lembar).
 - g. Asli Foto Dokumentasi (6 lembar).
 - h. Copy Rekening Koran (1 lembar).
 - i. Asli Berita Acara pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 27 Februari 2012 (5 lembar).
 - j. Copy Dokumen Pemutusan Kontrak Nomor 2991/027/PPK-UMKM/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011.
157. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00269/Sp2D/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 29 Maret 2012 (1 lembar).
158. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
159. Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM 00009/SPM/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
160. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).

Hal. 66 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
162. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
163. Asli Turunan Kuitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp103.950.000,00 (1 lembar).
164. Asli Faktur Pajak Standar tanggal 5 Maret 2012 (1 lembar).
165. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 00070/SPD/1.15.01/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Februari 2012 (5 lembar).
166. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir tanggal 26 Maret 2012 (1 lembar).
167. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (psl 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir tanggal 26 Maret 2012 (1 lembar).
168. Dokumen Serah Terima Pekerjaan Pengawasan :
 - a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor /027/PPK-UMKM/2011 tanggal 25 Nopember 2011 (2 lembar).
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Untuk Serah Terima Pekerjaan) Nomor /027/PPK-UMKM/2011 tanggal 25 Nopember 2011 (2 lembar).
 - c. Asli Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 032/CV-TCM/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 (1 lembar).
169. Dokumen Berita Acara Pembayaran 70% :
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 70% Nomor 06/027/PPK-UMKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 (2 lembar).
 - b. Copy Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 10/CV.TCM-PLK/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 Perihal Mohon Pembayaran *termyn* sebesar 70,00% (1 lembar).
 - c. Copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 05/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar).
 - d. Copy Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 04/027/PPK-UMKM/II/2012

Hal. 67 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2012 Perihal Laporan Pemeriksaan Lapangan (1 lembar).

- e. Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 03/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar).
- f. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 27 Februari 2012 (5 lembar).
- g. Copy Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Murung Raya dan Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor 02/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (1 lembar).
- h. Copy Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 01/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 perihal Pemeriksaan Lapangan dan Perhitungan Rencana Termyn 70% Pekerjaan (1 lembar).
- i. Copy Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor 108/CV. TCM-PLK/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 (1 lembar).

Dipergunakan dalam perkara lain.

170. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 01461 Kelurahan Beriwit Tanggal 25 Oktober 2011 dengan luas tanah 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) Jalan Mesda, atas nama FAHRUDIN bin BAKERY (Alm) alias IPAHA.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Fahrudin bin Bakery (alm) alias Ipah.

171. 1 (satu) buah kendaraan toyota fortuner warna hitam dengan Plat nomor KH 112 AN nomor rangka MROZX69G350001562, Nomor mesin 2TR610030.

172. Kendaraan Bermotor Roda Empat/ Mobil CRV Silver dengan Nomor Polisi DA 8265 TAF.

Dikembalikan kepada Terdakwa II Sukirno Prasetyo, S.T;

Hal. 68 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2017/PN.Plk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juli 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Memperhatikan Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 Juli 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2017 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 4 Juli 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana I pada tanggal 20 Juli 2016, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 alasan PK sebagai berikut:

1. Ada *Novum* alat bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti bukti yang kemudian oleh Hakim dinyatakan palsu;
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada saat perkara diperiksa tidak ditemukan;
3. Apabila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut
4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab sebabnya;
5. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilapan hakim/ suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa syarat suatu putusan dapat dinyatakan berkekuatan hukum tetap adalah apabila telah diberitahukan kepada para pihak berperkara, dan diterima secara patut oleh pihak pihak dimaksud;

Oleh karenanya Permohonan Peninjauan kembali ini diajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan berlaku, sehingga sah dan harus diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali ini untuk menegaskan dalam dalil dalil dan bantahan bantahan yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Palangka Raya, tingkat banding dan pada tingkat Kasasi, merupakan satu kesatuan yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan dengan dalil dalil Pemohon Peninjauan Kembali di dalam Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa dasar pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ini oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah:

I. Kekhilafan Hakim/Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam hal:

- a. Bahwa menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat Kerugian Negara atas kekurangan fisik Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 sebesar Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah). Penyebab Kerugian Negara ini menurut fakta persidangan disebabkan tidak terpasangnya tiang pancang sebanyak 11 (sebelas) tiang dari jumlah 47 (empat puluh tujuh) Tiang Pancang, artinya hanya 36 (tiga puluh enam) tiang pancang yang terpasang, ketika serah terima pekerjaan 30 % dari Terdakwa Fahrudin bin Bakeri (Alm) kepada Terdakwa H. Fakhur Razie bin Anshari (Direktur PT. Nanang Mulya Group). Terkait dengan 11 buah tiang pancang yang tidak terpasang dan dinyatakan hilang tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya No.REG.PERK.PDS-001/Q.2.17/FT.1/10/2015 tanggal, 30 Nopember 2015 pada point 3 menuntut:

“Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) pembayarannya dibebankan kepada para Terdakwa, apabila para Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti maka para Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan di tingkat Kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam **Mengadili Sendiri** pada angka 3 Amar Putusannya, Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada para Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti masing-masing sebesar Rp550.418.547,35 (lima ratus lima puluh juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah koma tiga puluh lima sen) yang jika tidak membayar Uang Pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

Hal. 70 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

- b. Bahwa Hakim/Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak mempertimbangkan fakta fakta material sebagai dasar pemeriksaan perkara secara sungguh sungguh seperti BAP Penyidik, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Hasil Pemeriksaan Sidang dan Putusan Hakim *Judex Facti*, bahwa kasus perkara Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya telah menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada Terdakwa I/Fahrudin bin Bakari (Alm), Terdakwa Sukirno Prasetyo, S.T., dan H. Fahrur Razie bin Anshari (perkara terpisah), yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1113 K/PID-SUS/2016. Terdakwa Fahrur Razie bin Anshari tersebut ternyata dijatuhkan Hukuman Pidana Tambahan pula yaitu untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah). Bilamana hukuman Pidana Tambahan yang dibebankan kepada Terdakwa I (Pemohon PK) dan Terdakwa II (Sukirno Prasetyo, S.T) ditambahkan dengan Pidana Tambahan yang harus dibayar oleh Terdakwa H. Fahrur Razie bin Anshari, maka Kerugian Negara tidak lagi sesuai dengan Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yaitu Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah). Tetapi menjadi Rp2.216.741.894,00 (dua miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), semestinya Kerugian Negara Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dibagi 3 (tiga) Terpidana, masing-masing dibebani Rp369.456.982,30 (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah tiga sen), sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- c. Bahwa Hakim/Majelis Hakim Tingkat Kasasi juga telah melakukan kekhilapan atau kekeliruan yang nyata dalam pertanggung jawaban pidana. Pemohon Kasasi adalah Terdakwa I dalam Perkara TIPIKOR di Pengadilan Negeri Palangka Raya Perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLK; Semestinya Hakim/Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam memberikan

Hal. 71 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Para Terdakwa adalah benar benar sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa pertanggungjawaban pidana dipandang selalu ada, kecuali ada alasan-alasan yang bersifat menghapus pidana (*Depence*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 44,48,49,50 dan 51 KUHPidana;

Bahwa kesemua ketentuan dalam pasal-pasal tersebut merumuskan hal hal yang dapat mengecualikan pelaku/Terdakwa dari Penjatuhan Pidana (Hukuman);

Bahwa pengecualian pengenaan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal-pasal KUHP tersebut identik dengan pengecualian pertanggung jawaban pidana atau pengecualian adanya kesalahan;

Bahwa dalam perkara Pemohon PK/Terpidana FAHRUDIN bin BAKERI (Alm) adalah sangat terang atau jelas sekali terdapatnya alasan yang menghapus pidana, karena terdapat alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon PK yaitu:

PRIMAIR:

- Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b,d Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

- Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b,d Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

d. Bahwa Terdakwa I/Pemohon PK, selaku Pelaksana Proyek Pembangunan Pasar Pelita Hilir pada Disperdagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya adalah untuk dan atas nama H. FAHKRUR RAZIE, Direktur PT. Nanang Mulya Group sesuai Perjanjian Nomor 01/SP-NMG/XII/2010 tertanggal 02 Desember 2012;

e. Bahwa Pemohon PK, melakukan pekerjaan hanya mencapai 30 % (*Termijn* 30 %) dan pada tanggal, 18 Juni 2011 mengundurkan diri karena sakit dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 dari Surat Perjanjian tersebut, Pekerjaan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu, Pekerjaannya

Hal. 72 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh H. Fahrur Razie, berdasarkan Serah Terima Pekerjaan dari Pemohon PK kepada H. Fahrur Razie, Direktur PT. NMG dan pekerjaan itu diselesaikan oleh Saksi Ahmad Firdaus Alamsyah dan Saksi Kurniansyah yaitu capaiannya 74,09 %, berdasarkan Perjanjian Baru yang disepakati H. Fahrur Razie dan Akhmad Firdaus Alamsyah bersama Kurniansyah tersebut;

- f. Bahwa sejak pekerjaan itu diambil alih oleh PT. Nanang Mulya Group dan kemudian pekerjaan itu diserahkan oleh PT. Nanang Mulya Group kepada saksi Akhmad Firdaus Alamsyah dan saksi Kurniansyah, maka Hubungan Hukum Pemohon PK dengan pekerjaan pembangunan Pasar Baru Pelita Hilir Puruk Cahu tersebut tidak ada lagi atau dengan kata lain telah putus dengan sendirinya melalui ketentuan Pasal 9 Surat perjanjian Nomor 01/SP-NM6/ XII/ 2010, tertanggal 2 Desember 2012;
- g. Bahwa kasus hilangnya barang berupa Tiang Pancang Baja pender sebanyak 11 tiang pancang yang belum terpasang yang menurut Jaksa Penuntut Umum mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) adalah setelah Pemohon PK tidak lagi mengerjakan proyek tersebut. Ketika Pemohon PK mengerjakan proyek tersebut hingga sampai capaian 30 % tidak ada masalah, dan sejak awal pembangunan sampai dengan proses pemancangan material, tiang pancang **lengkap**, sedangkan 11 tiang pancang yang belum terpasang ketika serah terima pekerjaan antara pemohon PK dan H. Fahrur Razie, Direktur PT. Nanang Mulya Group adalah masih ada dilokasi pembangunan Pasar Baru Pelita Hilir tersebut, tidak ada yang hilang, sebagaimana Berita Acara Serah Terima yang diketahui Konsultan, PPTK dan Kadis Perindagkop dan UKM Murung Raya.

II. TENTANG ADANYA BUKTI BARU (NOVUM):

- a. Bahwa selain karena alasan kekhilapan dan kekeliruan yang ternyata dari Hakim/Majelis Hakim Tingkat Kasasi sebagai Pemohon PK uraikan atau kemukakan di atas tersebut, maka Pemohon Kasasi mengajukan pula bukti baru (*Novum*) yang jika berdasarkan seperti dalam *novum* tersebut diketahui pada waktu sedang/proses perkara berjalan, maka dipastikan penilaian terhadap kesalahan pemohon PK tidak terjadi seperti sekarang ini;
- b. Bahwa adapun bukti baru (*Novum*) yang pemohon PK maksudkan adalah berupa:
- Surat Pernyataan Sdr. Edy Wahyono tertanggal, 17 April 2017 ;

Hal. 73 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Perusahaan Nomor 01/SP-NMG/XII/2010, tertanggal 2 Desember 2010;
- Pipe- Accessories list Nomor 017/ PAL=CSP/ISP/II/2010 /001 dan Pipe-List Nomor 017/PL-BP/ISP/II/2011 /001 serta Mill Certificate PT. Indal Steel Pipe;
- Nota Invoice Nomor 037/Tj-Inv/III/2011 beserta Lampiran;
- Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/125/VI/2017/SPKT tanggal 12 Juni 2017;

Bahwa berdasarkan bukti baru (*Novum*) atau keadaan baru tersebut sangatlah jelas keberadaan pemohon PK sebagai Pelaksana proyek Pembangunan Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tersebut, yaitu yang bekerja sampai pada capaian 30 % adalah dilandasi itikad baik, tidak ada masalah yang ditemukan.

III. TENTANG PUTUSAN HAKIM TINGKAT KASASI MEMIHAK DAN TIDAK ADIL:

- a. Bahwa hilangnya Tiang Pancang baja pender yang belum terpasang pada proyek pembangunan Pasar Baru Pelita Hilir Puruk Cahu tersebut sebagai Kasus Tindak Pidana Korupsi yang menurut Jaksa Penuntut Umum telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang berakibat hukum kepada Pemohon PK yaitu didudukkan sebagai Terdakwa I dan sekarang oleh Hakim/Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah dijatuhi hukuman yaitu dengan Pidana Penjara selama 5 Tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta Pidana Tambahan yaitu untuk membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp550.418.547,35 (lima ratus lima puluh juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh tujuh ribu koma tiga puluh lima rupiah) **sebagai hal yang keliru, dan tidak adil;**
- b. Bahwa hilangnya tiang pancang sebanyak 11 tiang (47-36 terpasang) setelah serah terima pekerjaan 30 % dan diambil alihnya kelanjutan pelaksanaan pekerjaan oleh saksi Akhmad **Firdaus Alamsyah dan Kurniansyah** berdasarkan kesepakatan/perjanjian baru dengan H. Fahrur Razie Direktur PT. Nanang Mulya Group, secara hukum bukan lagi tanggung jawab Terdakwa I (Pemohon PK), karena sejak serah terima pekerjaan dari Terdakwa H. Fahrur Razie selesailah tugas dan tanggung jawab Pemohon PK, karena diambil alih sebagaimana Pasal 9 Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Perusahaan Nomor 01/SP-NMG/XII/2010

Hal. 74 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Desember 2010, dengan segala konsekwensi dan resiko semua telah beralih secara otomatis dan dialihkan ke pemilik PT. Nanang Mulya Group yaitu H. Fahrur Razie, yang kemudian bersepakat dengan saksi Akhmad Firdaus Alamsyah dan Kurniansyah untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 74,09 %;

- c. Bahwa selain itu untuk mempertegas keberpihakan dan ketidakadilan serta kekeliruan Hakim/Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam Kasus perkara sekarang ini, karena telah jelas tergiring pada tindakan Jaksa Penuntut Umum yang membawa kasus perkara ini sebagai Tindak Pidana Korupsi, Padahal jelas kasus hilangnya berupa tiang pancang tersebut adalah berasal dari keterangan dari Ahkmad Firdaus Alamsyah, Kurniansyah dan Edy Wahyono, **seharusnya ditindaklanjuti sebagai kasus tindak pidana umum, bukannya tindak pidana korupsi**;

Di persidangan terungkap jelas dan nyata nama H. AWANG IMI sebagai **Penadah**, yang membeli tiang Pancang baja pender tersebut, akan tetapi tidak pernah diajukan dan didengar keterangannya di sidang;

- d. Bahwa sangatlah jelas kasus perkara ini menurut pertimbangan Hakim *Judex Facti* tidak terdapat kerugian Keuangan Negara, sehingga suatu kekeliruan yang nyata bilamana Pemohon PK harus dihukum dengan Pidana Tambahan. Karena kasus hilangnya tiang pancang akibat **dicuri** adalah sesuatu yang di luar kekuasaan Pemohon PK tidak lagi sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Baru Pelita Hilir Puruk Cahu tersebut, dan mengenai biaya pemasangan tiang pancang totalnya pagu anggaran Rp65.486.967,00 (enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) telah digeser anggarannya ke item pekerjaan tambah kurang sebagaimana dalam **Addendum** Pekerjaan Pertama;

Jadi jelas Kerugian Negara yang dihitung dalam perkara ini sebesar Rp1.108.370.947,00 adalah sebagai sesuatu yang mengada-ngada, mencari-cari kesalahan;

- e. Bahwa dijadikannya kasus hilangnya tiang pancang padahal fakta hukumnya sangat jelas adalah **kasus pencurian dan penadahan** yang sengaja disembunyikan Jaksa Penuntut Umum dengan tidak pernah menghadirkan Penadah (Pembelinya) yaitu **H. Awang** ini tersebut, seandainya H. Awang ini diperiksa oleh Penyidik dan didengar keterangannya di sidang Pengadilan Maka jelaslah keberadaan tiang pancang baja pender yang senilai Rp1.042.883.980,00 (satu miliar empat

Hal. 75 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu koma sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut akan **terang benderang siapa Pelaku yang menjualnya dan Pemohon PK akan terbebas dari fitnah, akan tetapi kasus perkara ini dibawa sebagai Kasus Tindak Pidana Korupsi, maka jelas sebagai suatu kekeliruan yang sangat nyata;**

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan serta bukti tersebut di atas, maka tidak berlebihan kiranya Pemohon PK/Terpidana, bermohon dengan segala kerendahan hati agar terhadap kekhilapan dan kekeliruan yang nyata pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 814 K/Pid.Sus/2016 tertanggal 20 Juni 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLK tertanggal 01 Pebruari 2016 Jo Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLK tertanggal 14 Desember 2015, agar dilakukan Peninjauan Kembali (PK) oleh Hakim Agung RI yang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali (PK) perkara ini dan membenarkan alasan dari Pemohon PK/Terpidana (dahulu Terdakwa I).

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I adanya *novum* PK-1 sampai dengan PK-14, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti PK-5, PK-8, PK-10 dan PK-11, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tidak dapat menunjukkan aslinya;
- Bahwa bukti PK-1, PK-2, PK-3, PK-4, PK-6, PK-7, PK-9, PK-12, PK-13 dan PK-14 bukan merupakan *novum* yang mampu melemahkan pembuktian yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Juris*, sehingga tidak ada bukti baru yang berkualitas sebagai *novum*;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada Tahun 2010 ada program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dalam rangka revitalisasi Pasar Pelita Hilir, dianggarkan untuk pembangunan tersebut secara tahun jamak selama 3 (tiga) Tahun Anggaran mulai tahun 2010-2012

Hal. 76 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010, yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Murung Raya yang dimasukkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/UMKM Kabupaten Murung Raya;

- Bahwa alokasi anggaran setiap tahunnya untuk Tahun 2010 sebesar Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta rupiah), Tahun 2011 sebesar Rp3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Tahun 2012 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) anggaran tersebut untuk kegiatan perencanaan pengawasan dan kegiatan fisik/konstruksi pembangunan pasar tersebut;
- Bahwa pemenang lelang adalah PT. Nanang Mulya Group dengan nilai penawaran senilai Rp9.590.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 360 hari dan CV. Tata Multi Konsultan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak Kegiatan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dengan Nilai Kontrak Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti serta keterangan Terpidana I Fahrudin bin Baheri, Terpidana II Sukirno Prasetyo, S.T., bahwa atas pekerjaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tersebut, Terpidana I pada tanggal 31 Juli 2012 mengajukan permohonan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan dilampiri surat-surat bukti *progres* pekerjaan 74,09 % kemudian Bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya selaku Pengguna Anggaran. Bahwa SPP dan SPM tersebut dibawa Terpidana I kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yang kemudian mengeluarkan SP2D dan dana yang dicairkan masuk ke rekening PT. Nanang Mulya Group sebesar Rp1.658.111.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sebelas ribu rupiah), padahal kenyataannya di lapangan pekerjaan tersebut tidak sesuai kontrak karena adanya kekurangan pekerjaan berupa sebagian pekerjaan tiang pancang yang belum terpasang dilaporkan hilang di lokasi proyek pembangunan tersebut sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebanyak tiang yang belum terpasang dan dinyatakan hilang tersebut;
- Bahwa Terpidana II Sukirno Prasetyo, S.T., telah menerima dana selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir sebesar

Hal. 77 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) namun Terpidana II selaku Konsultan Pengawas dengan memakai CV. Tata Multi Cipta Konsultan tidak melaksanakan pekerjaan selaku Konsultan Pengawas sesuai kontrak sehingga pekerjaan tersebut ditemukan ada kekurangan;

- Bahwa Terpidana I Fahrudin bin Baheri dan Terpidana II Sukirno Prasetyo, S.T., bersama-sama dengan Drs. Agus Sumady dan H. Fakhruz Razie secara melawan hukum telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.108.370.947,00 (satu miliar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor SR-617/PW15/5/2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa Memori Peninjauan Kembali Pemohon dari Peninjauan Kembali/Terpidana I tidak ditemukan adanya hal yang mendasar dan fundamental yang dapat dijadikan alasan mengabulkan permohonan Peninjauan kembali;
- Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali oleh karena itu alasan permohonan peninjauan kembali tidak beralasan hukum, melainkan hanya mengulang fakta, juga tidak dapat dibenarkan sebab telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris* baik dari hukum pidana bagi Terpidana I maupun hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa oleh karena itu alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali tersebut harus ditolak dan putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Hal. 78 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I FAHRUDIN bin BAKERI (alm)** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada **hari Senin tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 79 dari 79 hal. Putusan Nomor 178 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)